



PUTUSAN
NOMOR : 2/G/2021/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

H. DARWIS MORIDU, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Bupati Kabupaten Boalemo, Alamat Desa Kota Raja, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo; Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di alamat Para Kuasanya sebagai berikut :

1. DR. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H., M.H., C.L.A., CPCLE, CPLC
2. INGGRID SURYANI BAWIAS, S.H., M.H.
3. JUNIANA SIPAYUNG, S.H., M.H.
4. ABDUL HANAP M.P., S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara Dan Konsultan Hukum dari LAW FIRM DUKE ARIE AND ASSOCIATES yang beralamat di Rumah Lunar Jalan Janur Kuning X Blok Wo1/1 Rw 16 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2021, inggridsb@yahoo.com., Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA yang berkedudukan di yang beralamat di Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. R. GANI MUHAMAD, S.H., MAP., Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

Halaman 1 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WAHYU CHANDRA KUSUMA P., S.H., M.Hum., Kabag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri;
3. SANTOSO TUJI UTOMO, S.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri;
4. KUSUMA DWI HASTANTI, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri;
5. DEWA NYOMAN TRI PUTRA ADI PRAMANA, S.H. Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri;
6. ISNANDAR ARISTO PRABOWO, S.H., Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri;
7. PUTI DWI JAYANTI, S.H., Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri;
8. TYAR SEMESTA PERDANA, S.STP., Analis Berkas Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri;
9. HAFIZH SYAHPUTRA, S.STP., Analis Bahan Keterangan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
10. BAGUS PENARA AMRU, S.IP., Analis Berkas Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri;
11. DETRI NITA SARI, S.IP., Penata Keuangan Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
12. FENI, S.H., Analis Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

Halaman 2 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. ILHAM SURYO PUTRO, S.H., M.H., Tenaga Pendukung Bidang Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

14. RR. AURA WIDHA A, S.H., M.H., Tenaga Pendukung Bidang Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

15. ADLY HERIS WIRANDA, S.H., Tenaga Pendukung

Bidang Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/441/SJ, tanggal 26 Januari 2021, advokasihukumdagri@gmail.com, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2021, tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/PEN-PPJS/2021/PTUN-JKT, tanggal 08 Januari 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 11 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 217/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 28 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 06 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Januari 2021, dengan Register perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Januari 2021, Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara *a quo* adalah :

"Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo, tanggal 03 November Tahun 2020"

II. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara mengatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam system peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*).

- Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Ayat (1)

Halaman 4 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrasi yang tersedia"

Ayat (2)

"Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan"

- Bahwa Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan (*vide* Pasal Ayat 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), sehingga warga masyarakat / orang / badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan atas Surat Keputusan tersebut dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan (*vide* Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan Administrasi (*vide* Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) terhadap "Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 tentang Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo Tanggal 03 November 2020." Surat Keberatan Administrasi oleh Penggugat telah diterima dan diregistrasi oleh Tergugat pada tanggal 10 November 2020 berdasarkan Surat Register dari Unit Layanan Administrasi/Sub Bagian Persuratan, Penggandaan, dan Ekspedisi Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa Surat Keberatan Administrasi yang telah diajukan oleh Penggugat sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang wajib menyelesaikan

Halaman 5 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Surat Keberatan Administrasi yang diajukan oleh Penggugat (*vide* Pasal 77 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) maka Penggugat tidak lagi mengajukan Surat Banding Administrasi ke Atasan Pejabat karena Banding Administrasi hanya dapat diajukan apabila Tergugat mengeluarkan Keputusan atas Upaya Keberatan Administrasi yang diajukan Penggugat (*vide* Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

- Bahwa karena Tergugat sampai saat dimana Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menanggapi dan/atau merespon Surat Keberatan Administratif Penggugat, maka dengan demikian sudah menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* karena Penggugat telah melakukan seluruh upaya administratif;

III. TENGGANG WAKTU

- Bahwa "Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 tentang Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo Tanggal 03 November 2020.", dan diterimanya Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut oleh Penggugat yaitu pada tanggal 09 November 2020;

- Bahwa Penggugat telah menempuh seluruh Upaya Administratif sebagaimana amanat Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah sejak tanggal 09 November 2020 sampai pada Gugatan Ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak ditanggapi dan/atau direspon oleh Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membuat dan/atau menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan;

- Bahwa Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yakni pada tanggal 06 Januari 2021, maka masa tenggang waktu sejak tanggal 09 November 2020 sampai tanggal 06 Januari 2021, yakni 58 (lima puluh delapan) hari, sehingga masih berada dalam masa tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

IV. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas maka keabsahahan kedudukan dan kepentingan hukum untuk dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Diajukan oleh Orang atau Badan Hukum Perdata;
- b) Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- c) Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Maka berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, batasan orang/badan hukum perdata yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;

- Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia atas nama H. Darwis Moridu sebagaimana identitas (*bukti terlampir*) yang mengajukan Gugatan ini dalam kapasitas sebagai Individu (*natuurlijk person*) adalah perorangan yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* yang diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai Warga

Halaman 7 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Negara Indonesia, Penggugat juga memiliki Hak Konstitusional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya" dan juga sebagaimana ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*.

- Bahwa dalam hal ini Penggugat sebagai Bupati Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-2938 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2017 (*bukti terlampir*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) secara sah untuk mengajukan Gugatan karena penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat yakni "Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.75-3846 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo Tanggal 03 November Tahun 2020" telah mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat dirugikan karena Objek Gugatan tersebut dinilai terdapat Cacat Kewenangan, Cacat Prosedur dan Cacat Substansi;

V. POSITA ATAU DASAR GUGATAN

- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat terpilih melalui jalur independent dengan memenangkan kurang lebih sekitar 60% suara dan menjadi Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-2938 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2017 (*bukti terlampir*). Penggugat semasa menjadi Kepala Daerah/Bupati melaksanakan Tugas dan Kewenangannya dengan sangat baik serta mampu membawa berbagai prestasi dan kontribusi bagi pembangunan daerah Kabupaten Boalemo;

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat dari jabatannya sebagai Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Boalemo sebagaimana Objek Gugatan perkara *a quo* yakni "Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.75-3846 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Tanggal 03 November Tahun 2020" dengan dasar pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam diktum dasar pertimbangan huruf (a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-2938 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 Penggugat disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Boalemo dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
 2. Bahwa dalam diktum dasar pertimbangan huruf (b) Penggugat telah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam Perkara Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Register Perkara Nomor : 160/Pid.B/2020/PN.GTO tanggal 07 September 2020;
 3. Bahwa dalam diktum dasar pertimbangan huruf (c) yakni Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan;
 4. Bahwa dalam diktum dasar pertimbangan huruf (d) untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boalemo perlu dilakukan pemberhentian sementara Bupati Boalemo, dan menunjuk Wakil Bupati Boalemo untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Boalemo;
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo;
- Bahwa adapun yang menjadi fakta yuridis Penggugat ditetapkan sebagai Terdakwa berdasarkan Register Perkara Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 160/Pid.B/2020/PN.GTO tanggal 07 September 2020 yakni dapat Penggugat uraikan secara garis besar sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sebagai berikut :
- a. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat yang pada saat itu merupakan seorang pengusaha besar di Kabupaten Boalemo pernah

Halaman 9 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlibat permasalahan hutang piutang yang bermuara pada masalah hukum yakni adanya dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap seseorang pria/laki-laki bernama Awis Bin Idrus. Sebagaimana adanya laporan polisi oleh istri Awis Bin Idrus (Saksi Korban) atas nama Ratna Binti Salihi (Pelapor) pada tanggal 17 Agustus 2010, penyidik Polsek Dulupi Kabupaten Boalemo kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.DIK/20/VIII/2010/ SEK.DLP dengan dilampirkan Surat *Visum et Repertum* (VeR) dari Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan (RSUD-TN) Kabupaten Boalemo pada tanggal 20 Agustus 2010 (*bukti terlampir*) terhadap Penggugat;

b. Bahwa perkara pidana yang melibatkan Penggugat tersebut telah ditempuh melalui upaya perdamaian berdasarkan Surat Pernyataan Damai tertanggal 23 September 2020 antara Penggugat dan Saksi Korban Awis Bin Idrus yang disaksikan oleh Saksi Pelapor Ratna Binti Salihi bersama Kepala Desa Kotaraja atas nama Sumantri Abas (*bukti terlampir*). Sehingga pada tanggal 23 September 2010 saksi korban Ratna Bin Salihi menarik laporannya berdasarkan Surat Laporan Polisi di Polsek Dulupi Kabupaten Boalemo (*bukti terlampir*). Atas pengajuan Surat Penarikan Laporan Polisi yang dilakukan oleh saksi pelpor Ratna Bin Salihi tersebut, kemudian perkara telah di hentikan oleh penyidik Polsek Dulupi berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP3/02a/IX/2012/ Reskrim tanggal 27 September 2011 (*bukti terlampir*);

c. Bahwa Penggugat kemudian terpilih menjadi Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 melalui jalur independent dengan memperoleh jumlah suara kurang lebih 48.990 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh) dan/atau 60,30% (enam puluh koma tiga puluh persen) melalui pemilihan secara demokratis. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-2938 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2017, Penggugat menjabat sebagai Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2017 sampai/dengan Tahun 2022 (*bukti terlampir*). Sepanjang



pemerintahannya sejak Tahun 2017 Penggugat telah mengukir begitu banyak prestasi dan dedikasi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Boalemo;

d. Bahwa nanti setelah Penggugat terpilih menjadi Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Boalemo pada tahun 2017, sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gorontalo yang dengan alasan untuk menegakan keadilan pada tahun 2018 tanpa adanya dukungan atau pengetahuan keluarga dari awis bin idrus yakni ratna binti salih (Istri), satari bin idrus (Ayah), dan hamuri binti sako (Ibu), para aktivis LSM ini menuntut agar perkara yang terjadi ditahun 2010 agar dibuka kembali dengan alasan utamanya saksi korban awis bin idrus dalam perkara penganiayaan ditahun 2010 telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2011 atau sekitar 6 (enam) bulan setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat;

e. Bahwa kematian Alm. Awis Bin Idrus pada tanggal 20 Januari 2011 kemudian dikaitkan dengan kejadian dugaan penganiayaan yang dilakukan Penggugat pada tanggal 05 Agustus 2010. Sedangkan berdasarkan keterangan keluarga yakni Ratna Binti Salihi (Istri), Satari Bin Idrus (Ayah), dan Hamuri Binti Sako (Ibu) meninggalnya Alm. Awis Bin Idrus karena sakit penyakit yang ia derita sejak masih bujang yaitu Ambeien. Selain itu juga berdasarkan Surat Keterangan Dokter Spesialis Penyakit Dalam yakni Dr. Shinta Merina Latulola, Sp.PD (*bukti terlampir*) yang pernah menangani Alm. Awis Bin Idrus pada tahun 2010 dalam surat tersebut menyatakan bahwa pasien atas nama Awis Bin Idrus berdasarkan Rekam Medis (*Medical Record*) saat itu menderita *Thyroid Fever* (Demam Types);

f. Bahwa atas desakan para aktivis LSM perkara tersebut dibuka kembali pada tahun 2018 berdasarkan Putusan Praperadilan pada tanggal 22 November 2018 yang mana dalam Putusannya menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/02a/IX/2012/ Reskrim tanggal 27 September 2011 adalah tidak sah sehingga perkara tersebut dibuka kembali dengan alasan bahwa : *"...perkara penganiayaan tersebut tidak mengenal proses penyelesaian perkara pidana dapat diselesaikan secara musyawarah (prinsip restorative justice).."* (vide, halaman 61 Putusan Praperadilan/*bukti terlampir*);

Halaman 11 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



g. Bahwa perkara tersebut terus digulir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bahkan dalam prosesnya berkas perkara tersebut selama 1 (satu) tahun lebih beberapa kali dikembalikan oleh Kejaksaan ke Penyidik Kepolisian dikarenakan bukti-bukti yang tidak lengkap. Namun ditahun 2020 Kejaksaan Negeri Boalemo cq. Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terus melanjutkan pemeriksaan perkara Tahap II Perkara Penganiayaan Peggugat. Padahal sebagaimana dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative telah mengamanatkan untuk mengedepankan prinsip Keadilan Restorative : *"penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan buan pembalasan"*. Maka sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative : *"Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian sebeum dilakukannya tahap II"*. Oleh karena itu sudah seharusnya sebelum dilakukan Tahap II Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mengupayakan perdamaian, sedangkan pada saat itu Istri Korban, Ibu Korban, dan Ayah Korban sudah membuat Surat Pernyataan Bersama bersama Peggugat tertanggal 27 Juli 2020 (*bukti terlampir*) dimana keluarga korban tersebut Menolak Keras apabila Perkara Penganiayaan yang sudah dilakukan Perdamaian ditahun 2010 kembali dilanjutkan prosesnya dan mengaitkan kematian Alm. Awis Bin Idrus yang notabene meninggal dunia karena sakit penyakit yang diderita dengan Perkara Penganiayaan yang dilakukan Peggugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Pihak keluarga sangat berkeberatan apabila kematian Alm. Awis Bin Idrus dimanfaatkan hanya untuk tujuan menjatuhkan seseorang dan/atau dijadikan sebagai alat politik untuk menyingkirkan Peggugat dari jabatannya sebagai Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Boalemo;

h. Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mendakwa Peggugat dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana Surat Dakwaan JPU (*bukti terlampir*) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dakwaan Primair Pasal 354 Ayat (2) KUHP (Penganiayaan yang mengakibatkan kematian) diacani dengan hukuman paling lama 10 tahun;
2. Dakwaan Subsider Pasal 351 Ayat (3) KUHP (Penganiayaan yang mengakibatkan kematian) dengan acaman hukuman paling lama 7 tahun;
3. Dakwaan lebih subsider Pasal 354 Ayat (1) KUHP, (Penganiayaan yang dengan sengaja melukai berat oranglain) dengan acaman hukuman paling lama 8 tahun;
4. Dakwaan lebih-lebih subsider Pasal 354 Ayat (2) KUHP, (Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat) dengan acaman hukuman paling lama 5 tahun;
5. Dakwaan lebih-lebih subsider lagi Pasal 351 Ayat (1) KUHP, (Penganiayaan biasa/ingan) dengan acaman hukuman paling lama 2 tahun 8 Bulan;

i. Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanggal 20 Oktober 2020 Penggugat dituntut dengan Dakwaan Lebih-Lebih Subsider Pasal 351 Ayat 2 Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat dengan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun. Kemudian dalam Putusan Akhir tanggal 09 November 2020 Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan amar putusan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka-luka Berat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP dan/atau memvonis Penggugat hukuman penjara selama 6 (enam) bulan penjara. Selanjutnya dalam Putusan Banding tanggal 12 Januari 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding memperkuat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

j. Bahwa fakta yang paling menarik adalah didalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibacakan tanggal 09 November 2020 dan didalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang dibacakan tanggal 12 Januari 2021 tersebut tidak mencantumkan perintah penahanan kepada Penggugat sampai Keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, sepanjang Penggugat masih terus melakukan upaya hukum selanjutnya (Tingkat Kasasi) maka tidak dapat dilakukan penahanan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi Objek Gugatan tersebut sekitar tanggal 06 November 2020. Penggugat awalnya mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melalui media sosial yang disebarkan secara viral oleh masyarakat pada Grup Whatsapp, sedangkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara diserahkan secara resmi oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo pada tanggal 09 November 2020. Sehingga atas diterbitkan dan/atau ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Penggugat yang merasa sangat dirugikan kemudian melalui Kuasa Hukum Penggugat langsung mengajukan keberatan administrasi yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 09 November 2020;
- Bahwa Surat Keberatan Administratif yang diajukan Penggugat pada pokoknya dengan alasan bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo Tanggal 03 November 2020 terdapat cacat prosedur dan cacat substansi sebagai berikut :
 - Cacat Prosedur : bahwa Surat Keputusan ini secara prosedur melanggar Pasal 58 ayat 6 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surat karena ditetapkan tanggal 03 November 2020 namun ditetapkan berlaku surat tanggal 07 September 2020 sebagaimana tertulis dalam diktum ketiga Surat Keputusan Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020. Surat Keputusan ini juga bertentangan dengan Asas Non Retroaktif bahwa suatu ketentuan tidak boleh berlaku surut;
 - Cacat Substansi : bahwa Surat Keputusan ini secara substansi bukan merupakan peristiwa yang memenuhi unsur kualifikasi Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah karena pada saat kejadian (Tempus Delicti) tahun 2010 saya belum menjadi Kepala Daerah. Ancaman hukuman yang didakwakan kepada saya juga tidak sesuai, yang mana dalam dakwaan saya diancam salah satunya dengan Pasal 351 ayat 2 paling lama 5 tahun, sedangkan dalam rumusan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah paling singkat 5 tahun;
- Bahwa sebagaimana amanat yang diatur didalam Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 14 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, maka atas Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi Objek Gugatan tersebut kemudian Penggugat mengajukan keberatan administrasi/upaya administratif pada tanggal 09 November 2020 yang pada intinya Penggugat merasa sangat keberatan atas ditetapkannya Surat Keputusan tersebut, dengan memohon kepada Tergugat :

1. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo ditetapkan pada tanggal 03 November 2020;
2. Mengembalikan dan mengaktifkan kembali jabatan Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sampai habis masa jabatan;

Kemudian Surat Keberatan Administrasi tersebut sudah diterima oleh Tergugat pada tanggal 09 November 2020 berdasarkan lembar tanda terima surat yang diterima dari Sekertariat Kementerian Dalam Negeri melalui Unit Layanan Kementerian Dalam Negeri (*bukti terlampir*).

- Bahwa Keberatan Administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan harus/wajib ditanggapi oleh Tergugat selama 10 (sepuluh) hari mengingat Peraturan Perundang-Undangan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) menyebutkan : "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*". Surat Keberatan Administratif tertanggal 09 November 2020 menurut undang-undang harusnya ditanggapi pada tanggal 23 November 2020 dan harus dikeluarkan Surat Keputusan 5 (lima) hari. Namun sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak menanggapi Surat Keberatan Administratif dari Penggugat tersebut;

- Bahwa Penggugat kemudian mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat yang telah menetapkan dan/atau menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi Objek Gugatan karena mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, hal ini sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Halaman 15 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi”;

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. OBJEK GUGATAN (KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/KTUN) YANG DITETAPKAN DAN/ATAU DITERBITKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

ASPEK KEWENANGAN

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan yang ditetapkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

“Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ayat (2)

“Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi Terdakwa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan Register Perkara di Pengadilan”

Halaman 16 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diatur dalam Pasal 83 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Pemberhentian Sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud Pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk Gubernur serta oleh Menteri untuk Bupati dan/atau Walikota;

- Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Tergugat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam kedudukan dan fungsi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri;

- Bahwa dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik

Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*) tidak hanya berdasar atas Kekuasaan (*machtstaat*) semata sehingga berdasarkan hal tersebut maka kebijaksanaan Pemerintah Pusat untuk menyerahkan sebagian urusannya untuk menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 18 Ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintah secara keseluruhan guna menjadi batasan kewenangan pemerintahan serta pembagiannya;

- Bahwa dalam hal pertanggungjawaban yang dimaksud tersebut diatas dimana Presiden sebagai atasan Menti tentunya memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara menyebutkan “Menteri diangkat oleh Presiden”, kemudian dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara menyebutkan “Menteri diberhentikan oleh Presiden..”.

Halaman 17 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri tidak menyebutkan Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan secara langsung untuk mengangkat dan/atau memberhentikan Kepala Daerah, melainkan hanya dalam hubungan dengan Pemerintahan Daerah secara Administrasi hanya bersifat koordinasi, melakukan perumusan, penetapan, pengawasan pelaksanaan kebijakan suatu otonomi daerah;
- Bahwa meskipun Tergugat menetapkan dan/atau menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Bupati/Walikota namun Surat Keputusan tersebut hanya disahkan sebagaimana dictum b menimbang dalam Surat Keputusan Nomor : 131.75-2938 Tentang Pengangkatan Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun 2017 menyebutkan : "Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boalemo, perlu dilakukan pengesahan pengangkatan Bupati Boalemo terpilih", sehingga terpilih yang dimaksudkan didalam dictum tersebut adalah Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat yang menggunakan hak politiknya secara demokrasi yang kemudian ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 11/KPTS/KPU/Kab.Boalemo/Pilbub/027.436540/III/ 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo terpilih. Maka tidak bisa Pemberhentian Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang ditetapkan dan/atau diterbitkan Tergugat karena bukan Tergugat yang memilih dan/atau menunjuk Penggugat sebagai Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten, dalam Pasal 70 Ayat (3) menyebutkan : "Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat..". Dalam hal Kepala Daerah/Gubernur diwilayah Provinsi yang karena jabatannya

Halaman 18 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang bersangkutan dalam pengertian untuk menjembatani yang implikasi secara structural menjadikan Kepala Daerah Provinsi/Gubernur sebagai Wilayah Administrasi Pemerintah Pusat dan/atau Menteri sehingga Kepala Daerah/Gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat, selain itu juga Kepala Daerah/Gubernur sebagai Kepala Daerah Otonom, dalam hal Kepala Daerah/Gubernur sebagai Kepala Daerah Otonom maka Pemerintah Kabupaten/Kota yakni Kepala Daerah Kabupaten/Bupati dan Kepala Daerah Kota/Walikota bukanlah bawahan dari Kepala Daerah/Gubernur tetapi pada konteks Kedudukan sebagai Wilayah Administrasi Pemerintah Pusat maka Pemerintah Kabupaten/Kota adalah subordinat Wilayah Administrasi Provinsi. Sehingga hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sesama Daerah Otonom. Jadi bukan adanya hubungan secara hirarki antara atasan dan bawahan melainkan hanya sebatas hubungan pembinaa, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : “Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” kemudian dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : “Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah wajib dipertanggungjawabkan untuk rakyat melalui Lembaga Perwakilan Rakyat dimana rakyat yang sebagai pemegang kedaulatan secara langsung wajib diikutsertakan dalam pengawasan terhadap penentuan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Daerah;

- Bahwa Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harusnya melalui usulan dan/atau inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Presiden, dimana pengusulan ini didapat dari serangkaian proses pengawasan. Sebagai negara yang menganut system Presidensial maka mekanisme pengusulan Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebab



Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah melalui Lembaga *Impeachment* (Pemakzulan) untuk kepada Mahkamah Agung yang akan memutuskan dan menilai perbuatan dan/atau pelanggaran hukum apa yang dilakukan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang akan diberhentikan tersebut. Melalui *due process of law* Penggugat dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat dan/atau keterangan mengenai kasus hukum yang dijalani. Apabila benar Penggugat dinyatakan melakukan pelanggaran hukum maka Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) bisa mengusulkan kepada Presiden dan/atau Menteri Dalam Negeri untuk Pemberhentian Terhadap Penggugat;

ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

- Bahwa Objek Gugatan yang ditetapkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

Ayat (1)

"Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia";

Ayat (2)

"Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi Terdakwa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan Register Perkara di Pengadilan"

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam peraturan diatas dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan yang menjadi Objek Hukumnya adalah Kepala Daerah (dalam jabatannya) dan Subjek Hukumnya adalah Perbuatan Kejahatan (tidak pidana) yang dilakukan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun. Sedangkan perbuatan kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana fakta hukumnya, dalam peristiwa (*tempus delicti*) tersebut terjadi pada tahun 2010 (saat Penggugat sebagai pengusaha) jauh sebelum Penggugat menjabat



sebagai Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Boalemo ditahun 2017. Artinya perbuatan kejahatan (tindak pidana) yang menjadikan Penggugat sebagai Terdakwa bukanlah suatu perbuatan kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan pada saat Penggugat sementara menjabat sebagai Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Boalemo;

- Bahwa selanjutnya mengenai Subjek Hukumnya yakni Perbuatan Kejahatan (Tindak Pidana) yang dilakukan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana fakta hukum dalam Perbuatan Kejahatan (Perkara Tindak Pidana) Penggugat baik didalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 20 Oktober 2020 dan didalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada 09 November 2020 menyebutkan Penggugat terbukti melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan ke- 4 (empat) JPU yakni Dakwaan Lebih-Lebih Subsider yang menyebabkan Luka-Luka Berat sebagaimana yang diatur didalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun;

- Bahwa Perbuatan Kejahatan (Tindak Pidana) yang menjadi Subjek Hukum sebagaimana Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila ditinjau dari ancaman hukumannya maka makna kalimat "...diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun" berbeda maknanya dengan kalimat "... diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun". Makna kata paling singkat 5 (lima) tahun artinya tetap paling singkat 5 (lima) tahun, tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan makna paling lama 5 (lima) tahun dimana cara menafsirkannya tentunya harus menggunakan interpretasi menurut bahasa yaitu cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya karena jelas kedua makna tersebut tidak sama dan/atau berbeda;

- Bahwa apabila ditinjau dari segi pendekatan interpretasi hukum dengan mengutip pandangan Paul Scholten yang mengatakan : "het recht is eer, doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe" artinya : hukum itu ada, tetapi ia harus ditemukan, dalam penemuan itulah terdapat yang baru. Dalam konteks tersebut perlu menggali dari sudut pendekatan interpretasi guna menemukan makna yang sesungguhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam metode interpretasi bila dikaitkan dengan prinsip contextualism terdapat asas *ejusdem generis* dan *nocituur a sociis* yakni satu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya dan suatu norma dapat dibatasi dengan rangkaian hukumnya;

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam peraturan diatas dalam Pasal 83 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "...diberhentian sementara berdasarkan Register Perkara di Pengadilan", kemudian didalam sebagaimana diktum dasar pertimbangan huruf (b) dalam Objek Gugatan menyebutkan "..Penggugat telah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam Perkara Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Register Perkara Nomor : 160/Pid.B/2020/PN.GTO tanggal 07 September 2020". Dasar pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada karena jelas dalam Register Perkara Penggugat di Pengadilan Negeri Gorontalo, Penggugat didakwa dengan Dakwaan Alternatif (*vide* Gugatan halaman 11 poin 2) sedangkan Tergugat menerbitkan dan/atau menetapkan Objek Sengketa pada tanggal 03 November 2020 sedangkan dalam Tuntutan JPU pada tanggal 20 Oktober 2020 (*bukti terlampir*) menyebutkan dengan tegas dimana "terhadap unsur mengakibatkan/menyebabkan kematian sebagaimana dakwaan primair unsur pasal 354 ayat 2 KUHPidana (*vide*, halaman 31-32 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum) dan daam dakwaan subsidair unsur pasal 351 ayat 3 KUHPidana (*vide*, halaman 35 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum) Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa";

- Bahwa terhadap ketentuan *A quo*, berdasarkan pendekatan interpretasi *nocituur a sociis* (rangkaiian hukumnya) maka sepanjang frasa "didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia", dapat dimaknai bahwa dakwaan yang dimaksud harus merujuk pada pembuktian di pengadilan yang telah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim. Pengelompokan (*ejusdem generis*) surat dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal maupun dakwaan alternative yang tersusun dengan adanya dakwaan primer, dakwaan subside,

Halaman 22 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan lebih subsider dan dakwaan lebih lebih subsider harus diuji keseluruhannya dengan amar putusan pengadilan sehingga demikian pasal-pasal yang didakwakan dengan ancaman pidana tersebut memberikan suatu kepastian hukum atas vonis hukuman pemidanaan yang kemudian barulah dapat dihubungkan dengan maksud ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan yang dimaksud kata sepanjang frase : didakwa pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 160/Pid.B/2020/PN.GTO tertanggal 9 November 2020 yang menjatuhkan amar putusan : “Menyatakan Terdakwa Darwis Moridu terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dakwaan lebih lebih subsider penuntut umum;

- Bahwa Amar putusan pengadilan tersebut dapat dimaknai Terdakwa hanya terbukti atas dakwaan lebih lebih subsider yakni Pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun. Maka demikian mengacu pada pendekatan interpretasi *ejusdem generis* (pengelompokan norma hukum) bahwa dakwaan pasal 351 ayat 2 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun tidak tergolong dalam pengelompokan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena maksud dari ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang *A quo* tersebut adalah menegaskan hanya tindak pidana yang ancamannya paling singkat 5 (lima) tahun. Atas pendekatan interpretasi tersebut. Penggugat sebagai Bupati Kabupaten Boalemo tidak dapat memenuhi kualifikasi sanksi pemberhentian sementara sesuai ketentuan Pasal 83 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tindak lanjut dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atas pelaksanaan ketentuan sanksi pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 83 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang *A quo* wajib memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa terkait dengan bunyi Pasal 83 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hingga pada saat ini ada beberapa contoh kasus Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yang pernah diberhentikan sementara dari jabatannya ketika ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa diantaranya :

1. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Periode Jabatan Tahun 2007-2017 (2 periode) diberhentikan sementara tahun 2014 karena menjadi Terdakwa oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi tahun 2013;
2. Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin, Periode Jabatan Tahun 2008-2013 diberhentikan sementara karena menjadi Terdakwa oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tahun 2012;
3. Bupati Bogor Rachmat Yasin Periode Jabatan, Tahun 2013-2018 diberhentikan sementara karena menjadi Terdakwa oleh Menteri Dalam Negeri terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tahun 2014;
4. Bupati Klaten Sri Hartini, Periode Jabatan Tahun 2017-2021 diberhentikan sementara karena menjadi Terdakwa oleh Menteri Dalam Negeri karena Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017;
5. Wakil Walikota Probolinggo H.M Sudahak Periode Jabatan Tahun 2014-2019 diberhentikan sementara pada tanggal 09 November 2016 oleh Menteri Dalam Negeri karena menjadi Terdakwa berdasarkan Nomor Register Perkara : 175/Pid.sus/TPK.2016/PN.Surabaya terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2016;

- Bahwa dengan melihat beberapa contoh kasus Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang langsung diberhentikan sementara diatas dengan contoh kasus Kepala Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Terdakwa namun tidak langsung diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (AHOK). Apabila meninjau secara yuridis Perbuatan Kejahatan (Tindak Pidana) yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) dengan Perbuatan Kejahatan (Tindak Pidana) yang dilakukan Penggugat memiliki kesamaan. Namun fakta yang menarik adalah jika dikaitkan dengan penggunaan dasar hukum yang sama yakni Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, namun dalam penerapan hukumnya berbeda-beda terhadap suatu peristiwa konkrit. Sehingga dengan demikian suatu peraturan

Halaman 24 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang tidak jelas seharusnya dijelaskan terlebih dahulu dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap (*multitafsir*) maka tidak bisa dapat secara langsung diterapkan terhadap peristiwanya. Demikian pula jika peraturan perundang-undangan yang belum ada maka harus dibentuk dan/atau diciptakan aturan hukumnya. Sehingga dalam menghadapi suatu peristiwa konkrit harus ditemukan terlebih dahulu hukumnya karena perlu dibentuk dan/atau diciptakan aturan hukumnya;

- Bahwa dalam diktum dasar pertimbangan Objek Gugatan huruf (d) menyebutkan pemberhentian sementara Penggugat dilakukan dengan alasan “..untuk dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boalemo perlu dilakukan pemberhentian sementara Bupati Boalemo, dan menunjuk Wakil Bupati Boalemo untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Boalemo”. Sedangkan dalam fakta hukumnya, proses hukum yang dijalankan Penggugat dari tahapan pemeriksaan penyidikan dikepolisian, tahapan pemeriksaan dikejaksaan, bahkan tahapan pemeriksaan dipengadilan sama sekali tidak menghambat kelancaran pemerintahan di Kabupaten Boalemo karena Penggugat tidak dilakukan penahanan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sehingga Penggugat secara kooperatif sebagai tanggungjawab hukum melaksanakan proses pemeriksaan perkara yang dihadapi;
- Bahwa setelah adanya Amar Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Gorontalo (bukti terlampir) dan Amar Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Gorontalo (bukti terlampir) atas perkara yang dihadapi Penggugat yang telah memutuskan Penggugat secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwa berdasarkan Dakwaan Lebih-Lebih Subsider yakni Perbuatan Kejahatan (Tindak Pidana) Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat sebagaimana yang diatur didalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP dengan vonis hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Namun yang paling menarik adalah didalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibacakan tanggal 09 November 2020 dan didalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang dibacakan tanggal 12 Januari 2021 tersebut tidak mencantumkan perintah penahanan kepada Penggugat



sampai Keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, sepanjang Penggugat masih terus melakukan upaya hukum selanjutnya (Tingkat Kasasi) maka tidak dapat dilakukan penahana kepada Penggugat;

- Bahwa hal tersebut diatas senada dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan Tugas dan Kewenangannya.." selanjutnya dalam Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 3 diatas, Wakil Kepala Daerah melaksanakan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah". Artinya Penggugat dalam menghadapi proses pemeriksaan perkara pidana sepanjang tidak dilakukan penahanan seharusnya Penggugat tidak harus diberhentikan sementara karena notabene masih bisa melaksanakan Tugas dan Kewenangannya sebagai Kepala Daerah sehari-hari. Sehingga sangat tidak beralasan hukum bagi Tergugat untuk memberhentikan sementara Penggugat dengan alasan hukum dan/atau dasar pertimbangan dalam Objek Gugatan untuk memberikan kepastian hukum dan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan karena jelas Penggugat sesungguhnya masih bisa melaksanakan Tugas dan Kewenangannya dengan sangat baik;

- Bahwa paradoks terjadi pada dictum ketiga dalam Objek Gugatan dinyatakan dalam Keputusan Tergugat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 03 November 2020 dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 07 September 2020. Hal ini didasari dengan memperhatikan Surat Register Perkara Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 160/Pid.B/2020/PN.GTO tanggal 07 September 2020 yang menetapkan Penggugat sebagai Terdakwa dalam perkara A Quo sedangkan Objek Gugatan baru ditetapkan dan/atau diterbitkan Tergugat pada tanggal 03 November 2020 sehingga segala Tindakan Hukum dalam Jabatan Penggugat sebagai Kepala Daerah/Bupati sejak 07 September 2020 sampai dengan 03 November 2020 dianggap tidak sah dengan adanya pemberlakuan surut tersebut;

- Pemberlakuan surut ini terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan Objek Gugatan dalam perkara A Quo



merupakan bagian penerapan Asas Retroaktif (berlaku surut) yang tentunya sangat berimplikasi pada produk hukum daerah, keputusan dan naskah dinas lainnya, data dan dokumen serta kebijakan-kebijakan daerah lainnya yang telah ditetapkan oleh Penggugat sejak tanggal 07 September 2020. Sedangkan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan pada Pasal 57 "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Keputusan. Kemudian selanjutnya pada Pasal 58 Ayat (6) menyebutkan "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat". Maka dengan melihat ketentuan tersebut sebagai syarat validitas suatu Keputusan Pemerintah maka lahirlah asas hukum Administrasi Negara yang menyatakan Keputusan atau tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Tergugat tidak boleh berlaku surut (Non-Retroaktif) kecuali negara dalam keadaan darurat (*Dr. S. F. Marbun dalam bukunya Hukum Administrasi Negara I*);

- Bahwa faktanya suatu Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat berlaku surut berdampak pada kegaduhan hukum dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo karena pemberlakuan surut tersebut berdampak pada Aspek Administrasi Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo dan Aspek Administrasi Keuangan Daerah kabupaten Boalemo yang menghambat jalannya roda pemerintahan;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* (*beschikking*) merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan secara yuridis maka bentuk (*vorm*) yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam praktik pengujian terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN (*beschikking*) juga harus meliputi beberapa hal penting yaitu mengenai Aspek Kewenangan, Aspek Substansi dan Aspek Prosedural sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini senada dengan yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN dapat dibatalkan apabila terdapat cacat Wewenang, Prosedur dan/atau Substansi;

2. OBJEK GUGATAN (KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA/KTUN) YANG DITETAPKAN DAN/ATAU DITERBITKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);

2.1. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;

a. Bahwa yang dimaksud Asas Kepastian Hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari Asas Kepastian Hukum adalah “Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”;

b. Bahwa dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tersebut tidak mempertimbangkan Asas Kepastian Hukum. Perihal tersebut terdapat pada diktum ketiga memutuskan dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan ditetapkan dan diberlakukan surut terhitung sejak tanggal 07 September 2020, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan dan/atau ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 03 November 2020;

c. Bahwa pemberlakuan surut Tergugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan tersebut berdampak terhadap segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat. Pemberhentian Sementara sebagaimana diktum kesatu memutuskan diberlakukan surut sejak tanggal 07 September 2020 oleh karenanya segala tindakan hukum Penggugat dalam jabatannya sebagai Kepala Daerah/Bupati yang masih melaksanakan Tugas dan Kewenangannya tentunya dianggap tidak sah;

d. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau

Halaman 28 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



terabaikan hak warga masyarakat". Pengecualian terhadap pemberlakuan surut sebagaimana pasal yang dimaksud tujuannya untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikan hak warga masyarakat. Namun pada faktanya pemberlakuan surut Tergugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* berdampak buruk terhadap Aspek Pemerintahan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo dan Aspek Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (*bukti terlampir*);

e. Bahwa pemberlakuan surut Tergugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara wajib mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan tentunya menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau pengambilan suatu Tindakan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

2.2. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas Kecermatan;

a. Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud Asas Kecermatan yakni "Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan;

b. Bahwa dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tersebut tidak mempertimbangkan Asas Asas Kecermatan. Perihal tersebut terdapat pada diktum menimbang huruf (b) menyebutkan "Bahwa Sdr. H. Darwis Moridu Bupati Boalemo Masa Jabatan 2017-2022 telah



ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang telah terdaftar di Pengadilan negeri Gorontalo dengan Register Perkara Nomor : 160/Pid.B/2020/PN.GTO tanggal 07 September 2020”;

c. Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai Terdakwa berdasarkan Register Perkara Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 160/Pid.B/2020/PN.GTO tanggal 07 September 2020. Perkara yang dimaksud sebagaimana Register di Pengadilan berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Dakwaan Alternatif tertanggal 07 September 2020 sebagai berikut :

1. Dakwaan Primair Pasal 354 Ayat (2) KUHP (Penganiayaan yang mengakibatkan kematian) diacam dengan hukuman paling lama 10 tahun;
2. Dakwaan Subsider Pasal 351 Ayat (3) KUHP (Penganiayaan yang mengakibatkan kematian) dengan acaman hukuman paling lama 7 tahun;
3. Dakwaan lebih subsider Pasal 354 Ayat (1) KUHP, (Penganiayaan yang dengan sengaja melukai berat oranglain) dengan acaman hukuman paling lama 8 tahun;
4. Dakwaan lebih-lebih subsider Pasal 354 Ayat (2) KUHP, (Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat) dengan acaman hukuman paling lama 5 tahun;
5. Dakwaan lebih-lebih subsider lagi Pasal 351 Ayat (1) KUHP, (Penganiayaan biasa/ingan) dengan acaman hukuman paling lama 2 tahun 8 Bulan;

Dakwaan Alternatif dalam Hukum Pidana adalah suatu bentuk dakwaan yang disusun secara berlapis berdasarkan perkara pokok yang belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dibuktikan, sebab meskipun dakwaan tersebut terdiri dari beberapa pasal namun hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan pada saat Putusan Akhir. Sedangkan perkara pokok yang dimasud dalam dakwaan alternatif diatas adalah Perkara Penganiayaan sebagaimana yang diatur didalam Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

d. Bahwa dalam diktum menimbang huruf (b) Tergugat menyebutkan yang menjadi dasar pertimbangan karena Penggugat



menjadi terdakwa dalam “Perkara Penganiayaan menyebabkan kematian”. Penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah salah satu bentuk dakwaan dalam perkara *a quo* yang tidak bisa dijadikan dalil dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan karena Perkara Pokoknya adalah Penganiayaan bukan Penganiayaan yang menyebabkan kematian. Sedangkan Tergugat baru menerbitkan dan/atau menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan pada tanggal 03 November 2020, sedangkan berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanggal 20 Oktober 2020 menyebutkan dengan tegas dimana : “Terhadap unsur mengakibatkan/menyebabkan kematian sebagaimana dakwaan primair unsur pasal 354 ayat 2 KUHPidana (vide, halaman 31-32 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum) dan daam dakwaan subsidair unsur pasal 351 ayat 3 KUHPidana (vide, halaman 35 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum) Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa”;

e. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan”. Pertimbangan yuridis yang dimaksud diatas adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi. (vide Penjelasan Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang 30/2014);

f. Bahwa salah satu Dakwaan yang didalilkan Tergugat didalam diktum menimbang huruf (b) dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Sehingga Tergugat dalam menerbitkan dan/atau menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan perkara *a quo* bertentangan dengan asas kecermatan akrena tidak berkesuaian dengan data yang jelas serta informasi yang lengkap;

2.3. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

a. Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 31 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



menjelaskan maksud Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

b. Bahwa dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tersebut tidak mempertimbangkan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Perihal tersebut terdapat pada diktum ketiga memutuskan dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan ditetapkan dan diberlakukan surut terhitung sejak tanggal 07 September 2020, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan dan/atau ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 03 November 2020;

c. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan ini secara prosedur telah melanggar Pasal 58 Ayat 6 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surut karena ditetapkan tanggal 03 November 2020 namun ditetapkan berlaku surut tanggal 07 September 2020 sebagaimana tertulis dalam diktum ketiga Surat Keputusan Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020. Surat Keputusan ini juga bertentangan dengan Asas Non Retroaktif bahwa suatu ketentuan tidak boleh berlaku surut;

d. Bahwa selain itu juga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan ini secara substansi bukan merupakan peristiwa yang memenuhi unsur kualifikasi Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah karena pada saat kejadian (*Tempus Delicti*) tahun 2010 saya belum menjadi Kepala Daerah. Dimana ancaman hukuman yang didakwakan kepada Penggugat juga tidak sesuai, yang mana dalam dakwaan Penggugat diancam salah satunya dengan Pasal 351 ayat 2 paling lama 5 tahun, sedangkan dalam rumusan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah paling singkat 5 tahun;

e. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 18 Ayat (1) huruf c menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui kewenangan dan/atau menyalahgunakan



kewenangannya apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dan/atau ditetapkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diuraikan diatas (*Vide* Gugatan halaman 24 huruf c) maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan perkara *a quo* bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

- Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara harus senantiasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Keputusan (*beschikking*), Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tertentu karena Keputusan (*beschikking*) yang dibuat tersebut merupakan Tindakan hukum publik yang memiliki akibat hukum, oleh karena itu tidak sahny suatu Keputusan (*beschikking*) yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara akan berkaitan dengan tidak sahny Tindakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat harus senantiasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Keputusan (*beschikking*), Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tertentu karena Keputusan (*beschikking*) yang dibuat tersebut merupakan Tindakan hukum publik yang memiliki akibat hukum, oleh karena itu tidak sahny suatu Keputusan (*beschikking*) yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara akan berkaitan dengan tidak sahny Tindakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan dan/atau ditetapkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) maka sangat beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Dibatalkan;



- Bahwa hal tersebut diatas senada dengan yang diatur didalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan yakni cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi merupakan Keputusan yang tidak sah dan/atau Keputusan yang dapat dibatalkan. Selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : "Sahnya suatu Keputusan didasarkan pada ketentuan pearuran perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)";

VI. DALAM PENUNDAAN

- Bahwa akibat dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a *quo*, Pemohon sudah bukan lagi Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Boalemo masa jabatan 2017-2022. Pemohon tidak lagi dapat melaksanakan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Bahwa secara khusus Pemohon sangat berkeberatan dengan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo dimana dalam diktum menimbang huruf (b) didalilkan Pemohon ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang notabene tidak terbukti Pemohon melakukan penganiayaan yang menyebabkan kemtian, hal ini tentunya menjadikan Pemohon kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, dan kebanggaan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 3 (tiga) tahun memimpin pemeritahan. Padahal Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pengujiannya dalam 3 (tiga) krteria dalam segi kewenangan, segi substansi, dan segi prosedur. Dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga jelas dan nyata Keputusan tun yang diterbitkan dan/atau ditetapkan oleh Tergugat adalah Keputusan Cacat Hukum yang oleh karenanya harus dinyatakan Tidak Sah atau Batal Demi Hukum;
- Bahwa Pemohon memahami akan adanya Asas Praduga *Rechtmatig* (*Vermoeden van Rechtmatigheid = Presumptio Iustae Causa*) dimana



Asas ini mengandung makna bahwa setiap Tindakan penguasa selalu harus dianggap *Rechtmatig* sampai ada pembatalannya dan dengan demikian melalui asas ini, Gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan TUN yang menjadi Objek Gugatan. Akan tetapi Pasal 67 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan dasar yang kuat bagi Pemohon untuk memohon Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan Tata Usaha Negara. Akibat yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang Cacat Hukum dialami Pemohon adalah relevan sebagai alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa sebagaimana Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

Pasal (2).

“Pemohon dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”

Pasal (3).

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya”

- Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat *a quo* Pemohon sudah tidak bisa lagi menjalankan Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak sebagai Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Boalemo. Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahun menjadi Kepala Daerah telah memberikan kontribusi besar terhadap Daerah Kabupaten Boalemo dengan banyak prestasi dan pembangunan daerah dengan program-program unggulan bagi masyarakat. Sehingga dapat dijelaskan tidak ada urgensi kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang terhambat apabila Keputusan Tergugat ditunda keberlakuannya sehingga dalil *a quo* relevan dengan alasan mendesak sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa selain Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengakibatkan kepentingan Pemohon dirugikan jika tetap dilaksanakan, adapun kepentingan lainnya yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap negara dan/atau terjadinya konflik sosial. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 65 Ayat 1 Huruf a dan c menyebutkan "Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan Kerugian Negara dan Konflik Sosial;

- Bahwa fakta hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* cacat secara prosedur jelas melanggar Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena Tergugat memberlakukan Surat Keputusan yang ditetapkan pada 03 November tersebut terhitung sejak 07 September 2020. Sehingga terbukti bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas Non-Retroaktif bahwa suatu ketentuan tidak boleh berlaku surut;

- Bahwa pemberlakuan surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memiliki konsekuensi terhadap jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Boalemo secara administrasi terkait Aspek Administrasi Kepegawaian dan Aspek Administrasi Keuangan sebagai berikut :

1. Aspek Administrasi Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo;

a) Bahwa dalam kurun waktu sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo banyak Administrasi Kepegawaian yang telah ditandatangani oleh Bupati Boalemo *non-aktif* diantaranya sebagai berikut :

- Mutasi Pengangkatan dalam Jabatan (bukti terlampir);
- Mutasi Pemberhentian Dari Jabatan (bukti terlampir);
- Mutasi Pindah Instansi (bukti terlampir);
- Mutasi Pemberhentian ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (data terlampir);

Halaman 36 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi Penetapan Formasi CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (bukti terlampir);
- Pengangkatan Sekertaris Daerah Defenitif Pemerintah Darah Kabupaten Boalemo (bukti terlampir);
- Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sedang melaksanakan pembahasan KUA PPAS APBD 2021, bertindak selaku ketua TAPD adalah Sekertaris Daerah, dimana Sekertaris Daerah saat ini termasuk pejabat yang baru dilantik pada tanggal 09 Oktober 2020;

b) Semua mutasi yang telah disebutkan dalam Aspek Kepegawaian diatas imbasnya pada penggantian dan pemberian tunjangan yang akhirnya akan berujung pada penuntutan oleh ASN yang merasa dirugikan terkait pemberlakuan surrut penetapan Surat Keputusan Tata Usana Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

2. Aspek Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo;

Bahwa dalam kurun waktu sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo banyak Administrasi Kepegawaian yang telah ditandatangani oleh Bupati Boalemo *non-aktif* diantaranya sebagai berikut :

- a. Nota Kesepakatan KUPA PPAS yang ditanda tangani 30 September 2020;
- b. Pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD.P tertanggal 23 Oktober 2020;
- c. Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023/482/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang pemberian Hibah sebesar Rp. 12.939.434.00 dan Bantuan Sosial sejumlah Rp. 100.000.000,0 (bukti terlampir);
- d. Dalam mutase pengangkatan dalam jabatan ess 2 (dua) dan ess 3 (tiga) secara otomatis menjadi PA/KPA program kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang baru dilaksanakan pada rentang waktu September – Oktober 2020, hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo untuk dapat diberikan solusi mengingat pertanggungjawaban

Halaman 37 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi keuangan yang menjadi objek pemeriksaan BPK/BPKP;

Keempat poin krusial diatas berimbas pada penuntutan pembayaran TGR dikemudian hari apabila tidak mendapatkan solusi penyelesaian.

- Bahwa selain berdampak pada kegaduhan dalam system pemerintahan di Kabupaten Boalemo, kegaduhan dalam masyarakat juga telah nampak dengan adanya beberapa aksi masa yang nyaris adu fisik pada tanggal 08 Desember 2020 aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Daerah (AMPD) menyuarakan kondisi pemerintahan Kabupaten Boalemo yang dinilai tidak berjalan dengan baik karena dampak pemberlakuan surut didalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa. Karena keadaan dan kondisi daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Boalemo telah mengupayakan kepada Tergugat melalui Surat Resmi tertanggal 12 November 2020, untuk memohon pertimbangan hukum dan/atau tindak lanjut terhadap Surat Keputusan tersebut, namun sejak saat Penggugat mengajukan Gugatannya di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat juga belum menanggapi secara resmi atas Surat Pemohonan Pertimbangan Hukum Nomor : 800/SETDA/1128/XI/2020 tersebut (*bukti terlampir*);
- Bahwa berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) atas Pemberhentian Sementara Penggugat yang juga berdampak buruk terhadap Aspek Administrasi Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo dan Aspek Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo yang menghambat jalannya roda pemerintahan yang tentunya berpengaruh pada pelayanan masyarakat yang tidak maksimal maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tersebut haruslah ditunda sebagai bentuk upaya meminimalisasi dampak lebih buruk yang akan terjadi baik terhadap pemerintahan dan juga masyarakat Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas akibat ditetapkan dan/atau diterbitkan Objek Sengketa oleh TERGUGAT, maka sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 65 Ayat 1 huruf a, b dan c dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah ditetapkan

Halaman 38 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat ditunda pelaksanaannya, terkecuali apabila atas adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dan konflik sosial. Sehingga sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan;

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo Tanggal 03 November 2020.”
2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo Tanggal 03 November 2020.”. Selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkraht*) atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah : “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo Tanggal 03 November 2020.”
3. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo Tanggal 03 November 2020.”

Halaman 39 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitas Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan. Kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Boalemo;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik pada persidangan tanggal 17 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini :

I. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo*, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat tidak bersifat mandiri atau Keputusan Tata Usaha Murni, namun merupakan perbuatan lanjutan berdasarkan Surat Gubernur Gorontalo Nomor 009/1116/Pemkesra tanggal 22 September 2020 perihal Pemberitahuan, sesuai dengan diktum Memperhatikan angka 2 dalam objek *a quo*. Dimana Penggugat telah melakukan tindakan penganiayaan yang sudah berproses di pengadilan, dengan Register Perkara Nomor 160/Pid.B/2020/PN.GTO di Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 7 September 2020. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan;

Keberadaan Gubernur Gorontalo tidak dapat diabaikan sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya Gubernur Gorontalo dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak, sehingga beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzged*) dan tidak dapat diterima;

II. GUGATAN KABUR/ KELIRU /TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)

Halaman 40 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/tidak jelas, karena dalam gugatan Penggugat hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum dalilnya tidak jelas. Dalam Fundamentum Petendi/Posita dalil-dalil gugatannya, Penggugat lebih banyak menjelaskan mengenai proses terjadinya Perbuatan Penganiayaan terhadap Korban Awis bin Idrus;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.*
- c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut".*

Dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) *a quo*, tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo*, karena penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



3. Sementara di dalam Petitem angka 2, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk "Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo tanggal 03 November 2020". Hal ini menjadi tidak sinkron dan kabur, karena antara keberatan Penggugat dengan petitem tidak berhubungan dan penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Penggugat mendalilkan objek gugatan *a quo* untuk dicabut;

Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat hanya membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscure libelum*), karena antara Posita dan Petitem yang terdapat dalam gugatan tidak sinkron satu sama lain dan terjadi inkonsistensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa memang benar Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo tanggal 03 November 2020;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Uraian yang berisi tanggapan keberatan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci pada bagian dibawah ini;

4. Bahwa dalam menerbitkan Keputusan *a quo*, Tergugat melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati berdasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan yaitu Kewenangan, Prosedur, Substansi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Halaman 42 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian sementara Penggugat tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau tiba-tiba, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan;

(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota;

Serta sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan :

(1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/ atau Wakil Walikota terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, melalui usulan Gubernur;

Halaman 43 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



6. Ketentuan tersebut diatas, menjelaskan kedudukan Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat yang meneruskan adanya perbuatan hukum atas adanya penetapan Register Perkara Nomor 160/Pid.B/2020/PN.GTO di Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 7 September 2020. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan keputusan *a quo*, bukan merupakan tindakan sepihak atau bukan merupakan kewenangan absolut Menteri Dalam Negeri dalam memberhentikan Penggugat, tindakan Menteri Dalam Negeri berdasarkan amanat Undang-Undang yaitu untuk melanjutkan proses yang telah dilakukan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan terkait pemberhentian sementara Bupati Boalemo dengan alasan apapun, sepanjang proses yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

7. Bahwa dalam Jawaban ini, perlu Tergugat jelaskan Prosedur terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan :

- a. Surat Register Perkara Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 160/ Pid.B/2020/PN.GTO tanggal 7 September 2020;
- b. Surat Gubernur Gorontalo Nomor 009/1116/Pemkesra tanggal 22 September 2020 Perihal Pemberitahuan;

Berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dengan Register Perkara Nomor PDM-43/GORON/09/2020, Sdr. Darwis Moridu didakwa melakukan perbuatan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Register Perkara Nomor 160/Pid.B/2020/PN.GTO tanggal 7 September 2020, dengan dakwaan primair Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) dakwaan Subsidaire Pasal 351 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), serta Surat Gubernur Gorontalo Nomor 009/1116/Pemkesra tanggal 22 September 2020 Perihal Pemberitahuan, maka Sdr. Darwis Moridu diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Boalemo Masa Jabatan Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Keputusan *a quo*, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa Substansi dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 160/ Pid.B/2020/PN.GTO di Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 7 September 2020;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada halaman 14 paragraf 2 yang menyatakan bahwa, “dst....Apabila benar Penggugat dinyatakan melakukan pelanggaran hukum maka Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) bisa mengusulkan kepada Presiden dan/atau Menteri Dalam Negeri untuk Pemberhentian Terhadap Penggugat”. Pernyataan Penggugat jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun peraturan yang lebih tinggi. Penggugat tidak memahami ketentuan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan tersebut sudah jelas diatur bahwa terhadap Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dimana Penggugat dalam hal ini telah memenuhi unsur tersebut dengan dakwaan primair Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Sehingga Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek *a quo*;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 20 paragraf 20 yang menyatakan bahwa, “Bahwa faktanya suatu Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat berlaku surut berdampak pada kegaduhan hukum dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo karena pemberlakuan surut tersebut berdampak pada aspek Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo yang menghambat jalannya roda pemerintahan”. Pernyataan Penggugat jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum, bahwa objek gugatan berlaku surut bertujuan untuk kejelasan status hukum Sdr. Darwis Moridu dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada dalam tenggang waktu antara tanggal berlaku surut dan tanggal berlakunya keputusan tersebut, penormaan hubungan hukum dalam tenggang waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan “kepastian hukum” agar adanya kejelasan tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat hukum dengan adanya frasa

Halaman 45 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku surut dalam norma tersebut. Pemberlakuan surut tersebut tidak menghilangkan atau mencabut tindakan /perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan Sdr. Darwis Moridu sebagai Kepala Daerah (Bupati), namun pemberlakuan surut tersebut untuk memfasilitasi tindak pidana yang dilakukan Sdr. Darwis Moridu sebagai individu sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana. Ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Dengan demikian tindakan hukum/perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan objek *a quo* tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena merupakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pemerintahan. Sedangkan aspek administrasi kepegawaian dan aspek administrasi keuangan yang telah dilakukan oleh Sdr. Darwis Moridu sepanjang belum dicabut dan diubah maka masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, hal tersebut dengan mempedomani asas *"ius contrarius actus"* (menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya);

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 20 angka 2 yang menyatakan, "Objek Gugatan (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN) yang ditetapkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu (AAUPB)". Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memperhatikan dengan cermat asas-asas yang termaktub dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana tujuan penyelenggara negara dalam menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu :

- a. Asas Tertib Penyelenggara Negara dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah memenuhi aturan-aturan yang berlaku, yakni keserasian antara dokumen-dokumen yang diusulkan dan keseimbangan antara kebutuhan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya;
- b. Asas Keterbukaan dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah menyampaikan kepada masyarakat dan tidak memilih kepada pihak tertentu sehingga penerbitan objek gugatan *in litis* dilaksanakan secara terbuka sebagaimana aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Asas Profesionalitas, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah sesuai dengan profesionalisme yang melekat dalam jabatan Tergugat dan sesuai dengan kode etik yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;
- d. Asas Akuntabilitas, bahwa objek gugatan *in litis* telah dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat kepada masyarakat, sebagaimana peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan *in litis* sesuai mekanisme yang ditetapkan;

Dengan demikian, sangat tidak beralasan apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah salah dalam melaksanakan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang selebihnya tidak dipertimbangkan, karena penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memperhatikan dengan cermat asas-asas yang termaktub dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dimana sebelum Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu kebijakan atau *bleids* harus terlebih dahulu memperhatikan hubungan causa satu sama lain atau dengan

Halaman 47 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak serta merta diterbitkan tanpa melihat substansi secara cermat terhadap objek *a quo*. Dengan demikian sudah selayaknya dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak (*Ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. DALAM PENUNDAAN

Bahwa mengenai permohonan penundaan oleh Penggugat, Tergugat menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Bahwa dari syarat yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) *a quo* dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat maka :

- a.** Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk menunda Keputusan yang menjadi objek dalam perkara *a quo*;
- b.** Salah satu asas dari Hukum Tata Negara yang melandasi Hukum Acara Tata Usaha Negara, menurut PHILIPUS M. HADJON, dkk., dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, cetakan IV Tahun 1995 adalah asas praduga *rechtmatic* (*Vermoeden Van Rechtmaticheid = Praesumptio Iustse Causa*), artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalan;

Dengan demikian alasan Penggugat meminta Penundaan karena adanya keadaan yang sangat mendesak tidak perlu dipertimbangkan sehingga penundaan harus ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Halaman 48 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo tanggal 03 November 2020 yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelrijk Verklaard*).

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelrijk Verklaard*);
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo tanggal 03 November 2020;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 22, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo, Tanggal 3 November 2020 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HI. Darwis Moridu (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Salinan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 131.75-2938 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo, Tanggal 21 April 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 49 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Surat H. Darwis Moridu, S.H., tanggal 09 November 2020, Perihal Keberatan Administratif (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Tanda Terima tanggal 10 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Laporan Polisi Nomor LP/21/VIII/2010/Sek-Dlp, tanggal 17 Agustus 2010 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Surat Permohonan Penarikan Laporan, tanggal 23 September 2010 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/02b/IX/2011/RESKRIM Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 27 September 2011(fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tmt, tanggal 22 November 2018 (fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat Pernyataan Bersama tanggal 27 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P – 11 : Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Tanggal 21 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-45/GORON/09/2020, tanggal 07 September 2020, Perihal Keberatan Administratif (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Surat Tuntutan (Requisitoir) Register Perkara PDM-43/Goron/ 10/2020, Tanggal 20 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Direktori Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.GTO, 13 Znovember 2020 (fotokopi sesuai dengan print out);
15. Bukti P – 15 : Direktori Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusann Pengadilan Tinggi

Halaman 50 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 112/Pid/2020/PN.GTO, Tanggal 12 Januari 2021
(fotokopi sesuai dengan print out);

16. Bukti P – 16 : Surat Nomor
800/SETDA/1128/XI/2020, tanggal 12 November 2020,
Perihal Permohonan Pertimbangan Hukum (fotokopi dari
fotokopi);

17. Bukti P – 17 : Berita Acara tanggal 27 Januari
2011(fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti P – 18 : Surat Pernyataan tanggal 9 Mei
2011 (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P – 19 : Surat Pernyataan tanggal 22
September 2011 (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P – 20 : Surat Pernyataan tanggal 26
September 2011 (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti P – 21 : Keputusan Bupati Boalemo Nomor
823.21/169/BKD-DIKLAT/SK/X/2020 Tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Sekretaris Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boalemo tanggal 9 Oktober 2020 (fotokopi sesuai
dengan hasil scan);

22. Bukti P – 22 : Keputusan Bupati Boalemo Nomor
821.21/201/BKD-DIKLAT/SK/XII/2020 Tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Sekretaris Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boalemo tanggal 11 Desember 2020 (fotokopi
sesuai dengan hasil scan);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Ketua Pengadilan Negeri
Gorontalo Nomor W20-U1/2738/HK.01/IX/2020,
tanggal 15 September 2020, Perihal Nomor register perkara
pidana An. Terdakwa DARWIS MORIDU Alias KA DARU
(fotokopi dari fotokopi);

Halaman 51 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Surat Gubernur Gorontalo Nomor 009/1116/Pemkesra, Perihal Pemberitahuan, tanggal 22 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo tanggal 3 November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

1. SAKSI I : URIP EKA STOVIA N.D., STP, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan H. Darwis Moridu, beliau sebagai Bupati Boalemo, setahu saya beliau dilantik tahun 2017 sampai tahun 2022 dan saksi tahu kasus yang terjadi saat ini yaitu masalah pemberhentian sementara yang bersangkutan ;
 - Bahwa saksi tahu alasan Penggugat diberhentikan sementara karena status yang bersangkutan sebagai terdakwa dalam persidangan 10 tahun silam yaitu terkait pemukulan, kasus pidananya setahu saya sudah hasil banding dan sekarang sudah tahap kasasi;
 - Bahwa Saksi mengatakan pemberhentian sementara Penggugat ini dikarenakan adanya tindak pidana yang dilakukan Penggugat, saksi tahu perbuatan tersebut dilakukan pada saat sebelum Penggugat menjabat sebagai Bupati sepuluh tahun silam?
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi alasan saudara Penggugat menjadi terdakwa di dalam persidangan adalah akibat kasus itu pemukulan;

Halaman 52 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu atau pernah dengar bahwa perkara tersebut sudah pernah di SP3 kan, waktu kasus itu terjadi tahun 2010, kemudian itu sudah dibicarakan secara kekeluargaan, sudah selesai kemudian kalau tidak salah ada keluarga yang mempersoalkan lagi kemudian karena kami juga masih keluarga saya pernah dengar sudah keluar SP3;
- Bahwa Pada saat Penggugat diberhentikan sementara saksi tahu Tanggal 9 atau 10 bulan November 2020;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keberatan dari keluar korban terhadap perkara yang dilakukan oleh Penggugat, justru yang keberatan LSM
- Bahwa Saksi tahu saudara Penggugat ini tidak pernah dilakukan penahanan ketika menjadi terdakwa, karena Pak Bupati tetap aktif sebagai Bupati selama proses persidangan dan yang bersangkutan status sebagai terdakwa tetap menjalankan fungsi sebagai Bupati dan daerah aman-aman saja;
- Bahwa setahu saksi mulai persidangan itu tahun kemarin pada saat sudah covid, bulan-bulan Oktober Penggugat menjadi terdakwa, jadi sebelum pemberhentian dilakukan, pada saat proses persidangan itu Penggugat tidak pernah dilakukan penahanan;
- Bahwa hasil putusnya kalau setahu saya kurungan penjara 6 bulan, tetapi Pak H. darwis tidak ditahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan keberatan administratif ke Kementerian Dalam Negeri, karena setelah Pemerintah Daerah menerima SK Pemberhentian Sementara, saya diutus oleh Pak Sekda untuk mengurus tanggapan hukum atas pemberlakuan surut karena secara kebetulan saya alumni STPDN dan saya dulu lama di Tapem jadi saya dipercayakan untuk membawa surat tentang tanggapan hukum atas pemberlakuan surut karena banyak dokumen yang sudah ditandatangani sehingga kami minta tanggapan hukum atas Kemendagri;
- Bahwa, Tanggapan hukum ada dua untuk itu, kami dari Pemda saya membawa surat tanggapan hukum atas pemberlakuan surut kemudian secara kebetulan waktu itu Pak Bupati meminta untuk kami membantu untuk memasukan surat keberatan ke Kemendagri yaitu mengenai ULA (Unit Pelayanan Administrasi) ;

Halaman 53 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



- Bahwa pada saat itu ada dua surat yang diajukan ke Kemendagri yaitu pertama keberatan dari pihak Bupati sendiri dan yang kedua surat permohonan permintaan tanggapan hukum, setahu saksi yang diajukan ke Kemendagri, pada saat dari Pemda mengajukan permohonan pertimbangan hukum hasil tanggapan dari pihak Kemendagri terhadap surat tersebut sampai saat ini Pemda belum menerima tanggapan, hanya ke provinsi, provinsi hanya menjelaskan kepada kami, kalau surat secara resmi setahu saya belum ada sampai hari ini;
- Bahwa sampai saat ini pihak Tergugat belum merespon, belum memberikan tanggapan akibat dari pemberlakuan surat, Kami beberapa kali datang saya pribadi datang ke Ditjen Otda, kebetulan saya ketemu dengan senior saya, beliau menjelaskan sementara, kemudian ke Biro Hukum Kemendagri sementara juga sedang berproses karena kemarin tracking surat yang masih jalan dan sampai hari ini surat itu hanya ke Provinsi, kami sudah konfirmasi ke Provinsi arahan dari Kemendagri agar tetap dilaksanakan dan tetap berpegang pada SK pemberlakuan surat tinggal dilakukan perbaikan administrasi;
- Bahwa pada saat itu pihak Tergugat tidak memberikan balasan secara tertulis atau secara resmi atas surat pertimbangan hukum yang diminta oleh pemerintah Kabupaten Boalemo atas pemberlakuan surat ini dan setahu saya sampai saat ini tidak ada, saya bersama yang saat ini menjabat Plt Bupati Pak Wagub, Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua dan Koodinator Komisi 1 datang ke Kemendagri arahnya juga sama, jadi tanggapan secara tertulis belum ada untuk kami, Setahu saya surat itu hanya ke Provinsi, Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat, jadi ke kami ke Kabupaten secara resmi tidak ada, jadi Provinsi yang mengarahkan kami;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi alasan pemerintah Kabupaten Boalemo itu meminta pertimbangan hukumnya, sangat banyak, yang pertama APBD sudah ditandatangani, sudah disahkan, sudah dibahas di paripurna, yang kedua ada SK CPNS yang harus ditandatangani oleh Bapak Bupati, kemudian yang ketiga banyak surat-surat atau Keputusan-keputusan, baik itu dana hibah dan lain-lain yang sudah ditandatangani beliau dan masuk dalam kurun waktu itu, bahwa pemberlakuan surat sehingga kami minta tanggapan hukum atas SK-SK atau dokumen-dokumen yang sudah disahkan, apakah ini harus dilakukan perubahan karena salah satunya yang sangat mendasar yaitu Paripurna yaitu APBD,



karena APBD itu sudah disahkan, baik itu APBD P atau APBD Induk, sehingga pada saat kami mengantar surat kesini itu kami didampingi juga oleh Pak Wagub, kemudian ada perhatian juga dari anggota legislatif ikut serta kesini meminta tanggapan hukum atas pemberlakuan surut;

- Bahwa saksi menjelaskan kalau SK tersebut diterbitkan oleh Kemendagri itu pada Tahun 2020, yaitu kalau berdasarkan Bukti P-1 itu SK dikeluarkan pada tanggal 3 November 2020, pemberlakuan surut yang dimaksud ini diberlakukan surut tanggal terhitungnya setahu saya Oktober atau September, dua bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi segala administrasi yang dilakukan Penggugat sudah masuk ke tanggal 7 September sampai 3 November ini dan ditunjukan Bukti P-16, benar suratnya ini yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada pihak Kemendagri;
- Bahwa di dalam ini tertulis ada beberapa aspek, yang pertama aspek administrasi kepegawaian dan juga berdampak kepada aspek administrasi keuangan, dari pihak Pemerintah Daerah mengajukan surat ini pada tanggal 12 November, dari sejak tanggal 12 November hingga hari ini, Kami tetap melaksanakan SK karena itu arahan dari Kemendagri, dengan memperbaiki semua administrasi yang sudah ditandatangani oleh H. Darwis Moridu;
- Bahwa Administrasi yang sudah diperbaiki, rata-rata semua sudah diperbaiki, salah satunya setahu saya yang langsung ditindaklanjuti langsung diperbaiki adalah SK Pengangkatan Sekda, dirubah;
- Bahwa tidak ada Instruksi tertulis dari Mendagri hanya secara lisan saja langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena kami diminta untuk tetap berkorelasi dengan Biro Hukum Kemendagri dan Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Provinsi dan kami sudah lakukan kami tetap berpegang teguh diarahkan untuk tetap mengikuti melaksanakan SK, Instruksi secara lisan itu disampaikan dari Biro Hukum sendiri Ibu Alfi;
- Bahwa kalau arahan dari Dirjen Otda seperti itu, kalau dari Biro Hukum menyampaikan ke kami bahwa mereka masih menunggu tracking surat atas tanggapan hukum kami, secara resmi suratnya belum diterima hanya berdasarkan instruksi secara lisan saja;
- Bahwa setahu saya sampai hari ini untuk pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD sudah melakukan juga berdasarkan instruksi dari Kemendagri, sudah langsung dilakukan Paripurna kembali;

Halaman 55 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat di bagian Tata Pemerintahan sebelum saksi menjabat di Dinas yang saksi kerja, itu pertengahan tahun 2020;
- Bahwa pada saat saksi di Bagian Tata Pemerintahan di Tahun 2020 pernah mendengar atau mengetahui ada koordinasi dari Provinsi di Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, minta tanggapan atau minta pertimbangan mengenai perkara yang dihadapi oleh Penggugat, waktu itu Penggugat masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Boalemo, setahu saya tidak ada, hanya ada itu ketika sebelum terbit SK, Kepala Biro Pemerintahan yang saat ini sudah status tersangka, menyampaikan bahwa jangan dulu ke Pak Bupati menandatangani SK-SK penting tetapi ini via telp ke Kabag Tapem;
- Bahwa pada Tahun 2020 yang saksi ketahui tidak ada koordinasi yang dilakukan oleh Provinsi untuk menanyakan perkembangan perkara yang dihadapi oleh Penggugat (Bupati Boalemo), hanya via telpon itupun hanya satu kali, ke Pak Kabag terus Pak Kabag menanyakan ke saya, kemudian saya sampaikan kita sebagai bawahan kita menunggu arahan dari pimpinan dan dalam hal ini Biro Pemerintahan Provinsi belum menyurati ke kami bahwa akan dilakukan pemberhentian sementara atau apapun itu dalam hal tertulis itu tidak ada sama sekali, yang setahu saya hanya satu kali Ibu Asri Banteng menelpon Pak Kabag Tapem;
- Bahwa hanya garis-garis besarnya, beliau menyampaikan bahwa jangan dulu ada penandatanganan dokumen-dokumen yang penting, kemudian terkait dengan kasus ini Ibu Asri Banteng juga menanyakan tetapi jawab Pak Kabag Tapem kami tidak bisa melakukan itu kalau tidak ada perintah secara tertulis kalau secara lisan tidak bisa dijadikan alat bukti atau kekuatan hukum untuk kita membatasi ruang geraknya Pak Bupati H. Darwis Moridu dalam menandatangani karena statusnya yang bersangkutan masih resmi sebagai Bupati Boalemo;
- Bahwa Saya lupa, Ibu Asri Banteng itu menghubungi Pemda Boalemo pada tanggal berapa itupun informasinya langsung dari Pak Kabag Tapem;
- Bahwa Pak Kabag Tapem bicara dengan saya itu pada saat persidangan itu sementara berjalan, dia tidak mengatakan kemarin atau kemarin dulu saya tidak tahu;

Halaman 56 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koordinasi yang dilakukan Provinsi yang setahu saksi itu pada saat persidangan sudah dan sedang berlangsung di pengadilan dan yang saksi tahu bahwa Penggugat ini tidak pernah dilakukan penahanan;
- Bahwa sejak perkara ini berlangsung, baik di kepolisian, di penyidikan sampai penuntutan saksi tidak pernah melihat Bupati Boalemo ini dilakukan penahanan, Pak H. Darwis Moridu tetap aktif sebagai Bupati Boalemo;
- Bahwa sampai putusan ini tidak pernah dilakukan penahanan, kebetulan saya pada waktu itu sempat mengawal beliau satu kali setelah sidang paripurna di DPR kemudian langsung ke Pengadilan, kebetulan saya yang bawa mobilnya beliau minta didampingi;
- Bahwa sampai SK ini dikeluarkan oleh Mendagri Penggugat tidak dilakukan penahanan;
- Bahwa dalam hal ini saksi menerangkan proses keberatan, kalau kami tidak surat keberatan, tetapi tanggapan hukum terkait pemberlakuan surut;
- Bahwa meminta pendapat hukum, berdasarkan intruksi dari pak Sekda dan dari Plt. Bupati
- Bahwa Surat pemberlakuan surut sekaligus dampaknya itu belum ditanggapi secara tertulis oleh Kemendagri, secara lisan ada tetapi arahnya seperti itu, ikuti SK saja;
- Plt ini memberikan instruksi-instruksi terkait penyampaian tanggapan hukum, saya bersama Pak Plt Bupati ke Kemendagri akan tetapi belum ada tanggapan sampai saat ini;
- Bahwa terkait ini proses Pemerintahannya sempat stagnan kemarin, makanya kami tetap melakukan koordinasi, makanya kami dari Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam bentuk surat resmi meminta tanggapan hukum atas dampak yang terjadi akibat pemberlakuan surut SK pemberhentian sementara Bapak H. Darwis Moridu;
- Bahwa ada dampak yang saksi ketahui yang pertama keresahan yaitu jabatan yang sudah dilantik, dana hibah yang sudah ditandatangani Pak H. Darwis Moridu, kemudian APBD yang sudah ditetapkan oleh Pak H. Darwis Moridu, kemudian CPNS yang lulus yang persiapan ditandatangani 100% nya, ada beberapa SPPD yang sudah ditandatangani Bapak H. darwis Moridu tentunya dampaknya TGR makanya ada keresahan;

Halaman 57 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak H. Darwis Moridu menerima SK pemberhentian, setahu saya SK Pemberhentian itu yang menerima Wakil Bupati, karena Bapak H. Darwis Moridu sedang sakit dan baru dua hari kemudian baru menerima, itupun tidak diterima langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak H. Darwis Moridu sudah tidak melaksanakan tugas sejak SK pemberhentian itu diserahkan hari senin, makanya Pak H. Darwis Moridu tidak melaksanakan tugas sebagai Bupati sampai hari ini;
- Bahwa demo ada, karena pasca pemberhentian sementara, ada aksi dari masyarakat ada sekitar tiga kali, seingat saya, tetapi mempertanyakan terkait Bapak Bupati H. Darwis Moridu diberhentikan, mengapa kasus yang ditimpakan kasus sebelum beliau menjabat sebagai Bupati, kemudian ada aksi yang mempertanyakan tentang pemberlakuan surut, jadi sebelum ada SK ini tidak ada apa-apa di kami aman-aman saja di kami. Pemerintahan berjalan lancar;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubag Pemdes di Tapem saat SK diturunkan, dan Pernah jadi Sespri Waktu Pak H. Darwis Moridu pertama kali dilantik Tahun 2017 sampai 2017 akhir, kemudian setelah itu ke bagian Tata Pemerintahan tahun 2017 akhir sampai tahun 2020;
- Bahwa terkait SK ini berlaku surut setahu saya sebagian besar sudah dirubah, yang berkaitan dengan saksi sendiri yang terkait dengan berlaku surutnya ada yang pernah dimintakan yaitu yang pertama SPPD, kemudian yang kedua penyaluran, SPPD mengenai telaah saya di acc Pak H. Darwis Moridu dan sudah diperbaiki, Plt. Bupati;
- Bahwa bentuk perbaikannya tetap ditandatangani yang baru tetapi dihektir sama-sama karena pemberlakuan surut, tanggalnya sama, perbaikannya mengikuti tanggal terbaru yang ditandatangani Plt. tetapi penjelasannya tetap, kalau pelayanan publik lancar;

2. SAKSI II : SOEWITNO KADJI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Bupati Boalemo, alasan pemberhentian sementara Bupati Boalemo itu berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Halaman 58 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya Bupati Boalemo itu melakukan suatu kejahatan yaitu penganiayaan pada tahun 2010, dan dalam masa jabatan beliau setahu saya beliau tidak melakukan suatu kejahatan;
- Bahwa saksi tahu persoalan yang terjadi di tahun 2010, pada saat itu sempat diselesaikan secara musyawarah yaitu keadilan di luar pengadilan yang disepakati dan saksi pernah mendengar tidak kejadian yang terjadi di tahun 2010;
- Bahwa masalah ini sudah banyak yang mengetahui;
- Bahwa Pada saat kejadian di tahun 2010 saksi tidak pernah mendengar di tahun 2011, 2012, 2013, 2014 permasalahan ini pernah diangkat menjadi keberatan oleh keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2017 ada LSM atau organisasi yang merasa keberatan dengan ada kejadian di tahun 2010 tersebut, pada tahun 2018 kasus penganiayaan yang terjadi tahun 2010 itu digugat oleh LSM itu menyangkut SP3 yaitu diajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Tilamuka, Kabupaten Boalemo dan amar putusannya yaitu Mencabut SP3, dalam permohonan petitum meminta SK untuk dinyatakan tidak sah dan meminta tersangkanya untuk dilanjutkan penyidikan, tetapi dalam amar putusan itu menyampaikan bahwa SP3 dinyatakan, saksi waktu itu mengikuti proses praperadilan tahun 2018;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat yang menjadi keberatan disini adalah pihak dari keluarga pada saat persidangan itu menyatakan bahwa mereka dipaksakan untuk dimintai tandatangan yaitu surat kuasa kepada salah satu dari LSM dan dinyatakan dalam sidang itu mereka tidak mempunyai keberatan lagi atas meninggal anaknya mereka dan suaminya pernyataan dari isterinya, bahwa hal ini sudah terjadi kesepakatan damai yang ditunjukkan bukti-buktinya pada saat itu adalah tandatangan kesepakatan bersama antara korban dengan pelaku itu pada saat sidang saya hadir;
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan bahwa perkara pidana tersebut dibuka kembali, kalau itu saya tidak melihat langsung, hanya mendengar bahwa ada panggilan proses ke Kejaksaan sampai pada saat pelimpahan sampai;
- Bahwa dalam proses hukum yang dilaksanakan tersebut Penggugat/ Bupati tidak pernah dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib;

Halaman 59 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat kepolisian ataupun kejaksaan Penggugat / Bupati masih melaksanakan aktivitasnya sebagai Kepala Daerah, dalam menjalankan proses hukum ketika itu Bupati tetap melaksanakan aktivitasnya;
- Bahwa tidak ada hambatan dengan adanya proses hukum tersebut
- Bahwa saksi pernah melihat dari media sosial Surat Keputusan Pemberhentian sementara Bupati Boalemo;

Ahli Penggugat DR. AGUS RIWANTO, S.H., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah menjadi ahli untuk perkara di PTUN dan belum pernah menjadi ahli untuk kaitannya dengan pemberhentian Kepala Daerah, pejabat/ASN serta pernah menjadi ahli terkait Anggota KPU/Bawaslu;
- Bahwa terkait perkara ini di dalam SK pemberhentian itu menggunakan Pasal 83, bahwa maksud dari Pasal 83 itu sehingga menjadi dasar pemberhentian yaitu Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya adalah peraturan yang mengatur mengenai sanksi bagi Kepala Daerah dapat diberhentikan, Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan seterusnya, oleh karena hal-hal lain yang dimana perbuatan lain yang dapat mengancam NKRI secara prinsip aturan itu, saya ingin menjelaskan mengenai ketentuan Pasal 83 ini konstruksi Pasal 83 Undang-Undang ini sebenarnya berfungsi untuk memberikan sanksi administratif bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam durasi menjabat sebagai kepala daerah, kalau ada seorang kepala daerah menjabat sebagai kepala daerah dimulai pada tahun tertentu dan berakhir di tahun tertentu dalam kurun 5 waktu dia melakukan kejahatan maka pasal ini dikenai, tetapi kalau seorang kepala daerah dia melakukan tindak kejahatan dilakukan jauh sebelum menjabat sebagai kepala daerah maka tidak bisa dikenai ketentuan Pasal 83 ini;
- Bahwa terhadap peristiwa hukum yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia menjadi bupati, kalau dilihat secara substansial ketentuan material dari undang-undang ini Pasal 83 ini tentu tidak bisa, karena kalau

Halaman 60 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dilakukan oleh seorang yang menjabat sebagai Bupati harus dipahami pada saat menjadi Bupati atau Kepala Daerah. Tetapi kalau dia bukan atau tidak sedang menjabat Bupati maka ketentuan penggunaan bukan Pasal 83 tetapi ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf h, jadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu diberhentikan manakala menggunakan dokumen palsu sebagai syarat pencalonan, jadi sesuatu yang berbeda, jadi harus dipahami ketentuan Pasal 83 ketika dia menjabat kalau tidak menjabat berarti sebelum menjabat itu ketentuan pengenaan Pasal pemberhentiannya di Pasal 78 Undang-Undang yang sama ini normanya berbeda penggunaannya itu belum, itu menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah yang dikaitkan dengan pemilihan umum Kepala Daerah;

- Bahwa ada aturannya ketika dia melakukan perbuatan hukum pelanggaran sebelum menjadi Kepala Daerah tidak bisa dikenakan Pasal 83, pasal yang lain jadi kalau ada melakukan kejahatan terutama kejahatan yang terkait dengan pemalsuan data pencalonan, pada saat dia ingin dilantik jadi tidak bisa dilantik, atau setelah dilantik diketahui dia melakukan kejahatan pada saat pencalonan itu dihentikan, jadi kejahatan itu ketahuannya belakangan tapi difungsikan untuk administrasi pencalonan, jadi tidak ada kaitan dengan pasal yang lain Pasal 83 sebenarnya;

- Bahwa analoginya misalnya dia melakukan satu perbuatan hukum, penganiayaan Tahun 2010 kemudian dia ikut sebagai bupati terpilih tahun 2017, dan tidak ada masalah mengenai dokumen dan sebagainya tiba-tiba kasus 2010 itu diangkat lagi 2018, lantas oleh Kemendagri diberhentikan sementara menggunakan Pasal 83, menurut ahli tidak itu bisa diterapkan dalam kondisi seperti itu dan peristiwa hukum seperti itu, karena timbus delictinya itu pada tahun 2010 kejahatannya, mestinya dia menggunakan Pasal 78 pada saat ingin dilantik sebagai Bupati terpilih tahun 2017, tetapi masalahnya adalah ketika tahun 2010 itu belum dikenai ketentuan Undang-Undang 10 Tahun 2016, jadi tidak ada peranturan itu, begitu juga Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 itu lahir belakangan, jadi peristiwa Tahun 2010 tidak bisa dikenai baik di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, prinsipnya seperti itu;

- Bahwa mengenai unsur yang ada di dalam Pasal 83 itu ahli memandang namanya unsur terkait paling sedikit 5 tahun, kemudian sementara di pasal yang menjadi dasar misalnya saya analogikan terkait

Halaman 61 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Bupati, Ahli memandang kalau dibaca ketentuan Pasal 83, ayat 2 memang secara normatif Pasal 351 ayat 2 Pasal 351 ayat 2 itu dikatakan sanksi kejahatan itu paling lama 5 tahun, makna paling lama itu harus di bawah 5 tahun tidak boleh lebih itu batasan maksimal, sementara di ketentuan Pasal 83 ayat (1) dikatakan sanksi kejahatan itu adalah paling singkat 5 tahun artinya minimal 5 tahun maka harus di atas 5 tahun, jadi secara prinsip norma yang digunakan itu tidak bisa dikenakan jika ada orang melakukan kejahatan penganiayaan dengan menggunakan Pasal 351 tidak terkualifikasi dalam ketentuan Pasal 83 ayat 1 karena suatu berbeda;

- Terkait mekanisme upaya administratif, mengenai mekanisme keberatan administratif, apabila seseorang yang dikenai sanksi administrasi melalui Keputusan Tata Usaha Negara mengajukan upaya keberatan administratif kepada atasannya atau kepada lembaga yang mengeluarkan itu tetapi tidak direspon itu konswensinya seperti apa? Di dalam hukum administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 itu diatur mekanisme banding administrasi dan upaya administratif, jadi kalau masyarakat merasa keberatan terhadap suatu putusan kebijakan pemerintah bisa melakukan upaya administratif yaitu di Pasal 75, di Pasal 77 itu mengatur soal keberatan, jadi kalau ada orang dikenai sanksi atau dirugikan oleh munculnya putusan hukum tata negara atau putusan TUN maka dia melakukan keberatan maksimal 21 hari setelah putusan itu hadir, maka badan wajib menetapkan putusan dan kalau penyelesaian keberatan itu tidak diselesaikan dalam waktu 10 hari maka di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (5) dikatakan itu dianggap sudah dapat dikabulkan, jadi mau tidak mau kalau tidak direspon dalam durasi tertentu keberatan seseorang itu maka ketentuan dalam UU AP dikatakan dianggap dikabulkan dan harus diterbitkan surat penetapan keputusan baru dalam waktu 5 hari kerja, itu prinsip yang diatur dalam Undang-Undang AP;

- Bahwa konskwensinya ketika keberatan administratif tidak ditanggapi maka SK itu dianggap dikabulkan, kalau dikabulkan berarti SK itu dianggap tidak ada, karena tidak memenuhi kwalifikasi keberatan yang dimintakan, apalagi di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (4) itu dikatakan badan wajib menyelesaikan administratif jika terkait dengan berpotensi membebani keuangan negara, kalau kerugian itu menyangkut pembebanan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara lebih-lebih harus wajib dijawab itu, kalau tidak itu dianggap dikabulkan;

- Bahwa terkait apakah dibenarkan dalam suatu KTUN diatur mengenai pemberlakuan surut, menurut ahli bahwa putusan administrasi pejabat publik dalam putusan TUN itu berlaku dimana dia berlaku pada saat ditetapkan, pada saat ditetapkan itulah sebuah peraturan perundang-undangan atau putusan itu berlaku mengikat para pihak, jadi kalau dia dilakukan mundur maka itu secara prinsip konstitusi tidak dibenarkan, pertama tentu dia melanggar Pasal 28 i UUD 45, bahwa seorang itu memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Ini adalah prinsip hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun bahkan kita baca dari ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 57 keputusan itu berlaku pada tanggal ditetapkan begitu juga di pasal 58 ayat 6 keputusan tidak dapat berlaku surut undang-undang Administrasi Pemerintahan yaitu prinsip-prinsip administrasi yang sebangun dengan konsep ketatanegaraan dan sebangun dengan hak asasi manusia;

- Bahwa misalnya ada SK TUN diterbitkan tanggal 7 November tetapi berlakunya tanggal 7 September, menurut ahli kalau dilihat dari aspek keberlakuan tentu itu bisa disebut sebagai void up insio batal demi hukum, karena tidak memenuhi beberapa aspek yang diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1), jadi peraturan itu cacat oleh karena kalau wewenangya tidak tepat, kemudian prosedurnya tidak tepat atau substansinya tidak memenuhi syarat, jadi itu cacat, kalau cacat harus dianggap batal demi hukum, karena tidak terpenuhi tiga aspek penting itu, tetapi kalau terpenuhi salah satu misalnya soal kewenangan terpenuhi maka mungkin bisa dicabut, atau tidak sah tetapi dianggap tidak ada kalau tidak memenuhi beberapa kriteria secara utuh;

- Bahwa menurut ahli apabila ketika Surat Keputusan tersebut diberlakukan pada suatu pemerintahan, diperintahkan untuk diberlakukan surut dan ini berdampak terhadap beberapa aspek, misalnya berdampak pada aspek administrasi kepegawaian dan juga berdampak pada aspek administrasi keuangan, misalnya akibat dari SK tersebut yang diberlakukan pada suatu pemerintahan diperintahkan untuk melaksanakan SK berlaku surut dan yang menerima SK pemberhentian tersebut telah melakukan beberapa tindakan hukum sepanjang tanggal berlaku surut tersebut, jadi

Halaman 63 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dimaknai secara prinsipel di dalam konteks Hukum Administrasi Negara, setiap keputusan itu harus berlaku seketika ditetapkan jadi kalau ada kebijakan yang keputusan dibuat berlaku surut maka otomatis seseorang itu akan melakukan kebijakan sejak disurutkan waktunya itu, kebijakan dilakukan oleh karena pemberlakuan sanksi suruh terhadap suatu masalah administrasi negara maka produknya itu menjadi tidak sah, mengapa tidak sah, karena orang yang melakukan tindakan itu tidak lagi memiliki kewenangan, yang kedua tidak lagi memiliki aspek legalitas sebagai pengambil kebijakan, karena dia mengerjakan sesuatu diluar kewenangannya karena dihentikan atau surat itu berlaku surut jadi pemberlakuan surut itu kebijakan sebelumnya menjadi tidak punya tidak memiliki legitimasi hukum jadi tidak sah kebijakan;

- Bahwa Kebijakan administrasi itu harus berdasarkan kewenangan yang pertama, kewenangan itu ada 2 bisa karena kewenangan atribusi bisa karena kewenangan delegasi, yang kedua harus memiliki didasarkan pada aspek legalitas, legalitas itu ada aturan yang memerintahkan seseorang itu punya legitimasi melaksanakan kewenangan, yang ketiga kebijakan itu harus dibuat di dalam bentuk tertulis karena prinsip dasar hukum administrasi itu adalah produk yang bersifat tertulis administratif dia harus tertulis kalau lisan tidak bisa itu tidak disebut sebagai produk administrasi itu, makanya disebut dengan bechecking dan regeling tidak lebih dan tidak kurang hanya ada dua kalau tidak regeling ya bechecking yang tidak termasuk dalam kategori di dalam Hukum Administrasi tidak dibenarkan secara hukum administrasi;

- Pemberhentian berdasarkan Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa: ayat (1) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui DPRD Karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun tindak pidana tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana negara dan perbuatan yang memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayat (2) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberhentikan sementara berdasarkan registrasi perkara di pengadilan, keterkaitan ini tadi menyebutkan bahwa tidak bisa objek ini bisa disampaikan sebagai pemberhentiannya padahal Ketentuan tersebut sudah mengamanatkan bahwa berdasarkan putusan pengadilan, menurut ahli bahwa Surat

Halaman 64 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Keputusan pemberian sanksi seseorang itu harus didasarkan kepada bukti otentik tertulis secara administratif itu prinsip pertama, jadi kalau ada registrasi pengadilan yang berbeda dengan yang ditulis dalam putusan administrasi maka yang digunakan itu putusan administrasi, karena apa putusan administrasi itu melegitimasi dari pemberlakuan kelembagaan lain, registrasi pengadilan itu lembaga lain, lembaga lain itu bergantung kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk melaksanakan pemberian sanksi maka surat keputusan pemberian sanksi itu harus sama persis dengan bunyi diktum yang dikeluarkan dari registrasi pengadilan kalau tidak sama itu pemberlakuan surat namanya, itu melanggar hak asasi manusia karena ini menyangkut aspek-aspek kekuasaan dan jabatan bahwa pemberlakuan surat itu punya konsekuensi yang panjang dan luas bagaimana dengan anggaran Pemerintah Daerah harus mendatangi surat-surat pemberhentian apa pengangkatan pegawai, kebijakan publik pelayanan publik, tentu semua menyangkut anggaran keuangan negara ini tidak bisa dibedakan, kalau dibedakan itu menjadi tidak berkoherensi, jadi meskipun di dalam diktum Pasal 2 itu dinyatakan sejak registrasi, tetapi itu bergantung tali pada lembaga yang lain bukan itu syarat utamanya, syarat utamanya adalah produk administrasi itu bukan registernya pengadilan itu, karena itu kebijakan itu dianggaplah itu bagian dari rekomendasi tergantung bisa saja itu tidak dihentikan kalau produk administrasi tidak dikeluarkan karena administrasi itu hanya Salah satu syarat untuk menerbitkan produk administrasi;

- Bahwa pada prinsipnya keterkaitan ini tidak dibenarkan istilahnya pasal ayat (2) tersebut untuk dilegitimasi dalam ketentuan SK pemberhentian itu, tidak benarnya karena kalau dibaca dari konteks sistematika-sistematiknya itu produk administrasi itu menyebutkan diktum kapan diberlakukan, itu persis sama dengan diktum yang dibuat dalam register itu tidak bisa berbeda, kalau diperlakukan berbeda produknya menjadi tidak sah karena tidak sama perintah registrasi dengan produk administrasi yang dikeluarkan, kalau saya mau kemukakan lebih panjang lagi dalam ketatanegaraan Pasal 83 itu sesat menurut saya, sesatnya begini, seorang Kepala Daerah itu jabatan politik jadi sama dengan Presiden, pemberhentian seorang Kepala Daerah atau Presiden itu melalui mekanisme pemakjulan, Pasal 82 dikatakan Kepala Daerah itu diberhentikan tanpa persetujuan DPRD, mana bisa, pemberhentian itu harus dengan menggunakan mekanisme inpecment kalau presiden, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pemerintah daerah harus dengan pengetahuan DPRD karena dia dipilih langsung oleh rakyat legitimasinya itu harus mekanisme pemilihan, Makanya kalau ada seorang yang melakukan kejahatan dia harus ada proses untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya itu kepada kongres atau DPRD sebagai representasi pemilihan langsung rakyat tidak bisa di sanksi administratif sebenarnya karena itu tidak nyambung antara pemilihan langsung dengan Hukum Administrasi itu bukan soal Hukum Administrasi itu soal akuntabilitas kebijakan itu makanya ini undang-undang dirubah kan tidak bisa serta-merta orang diberhentikan itu tanpa persetujuan DPRD karena itu cara akuntabilitas begitu dia bertanggung jawab setiap tahun kepada DPRD 5 tahun DPRD. Presiden juga begitu tidak bisa tiba-tiba diberhentikan kalau mau saya perluas dalam kotak ketatanegaraannya tapi ini kan memang didelegasikan diatribusikan di undang-undang pemerintah daerah ya itu koreksi masa depan ya kalau faktanya seperti itu;

- Bahwa keterkaitan Pasal 82 ayat (1) ini, itu berlaku sama tidak ayat (2) ini terkait tindak pidana kejahatan yang diancam karena terorisme, kalau ini berdasarkan register pengadilan nanti dia dipecat, jadi register itu produk lembaga lain, yang mengeluarkan bahwa seseorang dihentikan itu bukan register itu tetapi surat keputusan pejabatnya. Jadi kalau itu tidak dikerjakan oleh pejabat yang membuat surat keputusan tidak bisa berhenti itu Bupati atau Kepala Daerah, jadi kaitanya itu bergantung dari kelembagaan lain, Jadi tidak serta merta register itu sebagai esensi seorang itu dihentikan sementara itu syaratnya saja, kalau tidak dibuat surat SK 10 kali diregister itu juga tidak bisa dipecat, makanya suratnya terus sama dengan proses pemecatannya ketika diregister kalau ada Surat Keputusan tidak sama makanya tidak bisa koheren dengan ketentuan pasal itu dia nggak nyambung tidak sah;

- Bahwa terkait upaya banding administrasi disampaikan SK yang dikeluarkan itu tidak sah, dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan, kalau banding apabila tidak terpenuhi atau tidak dijawab itu bisa diupayakan di pengadilan terkait fiktif positif, itu kalau Ahli mengatakan bahwa itu tidak sah, menurut ahli terkait adanya upaya banding di pengadilan TUN, itu domain yang berbeda menurut ahli, banding atau keberatan terhadap produk kebijakan atau surat keputusan dari pejabat Tata Usaha Negara itu adalah mekanisme dalam

Halaman 66 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rezim Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sementara kalau orang banding ke dalam proses berikutnya ada ketentuan mengatakan boleh banding ke pengadilan itu rezim pengadilan dan suatu yang berbeda, maka kalau menggunakan rezim undang-undang administrasi pemerintahan kalau durasi waktu 21 hari kemudian 10 hari tidak ada jawaban itu dianggap berlaku, kalau menggunakan rezim administrasi pemerintahan kalau menggunakan rezim yang berbeda menggunakan pengadilan tentu itu otoritas pengadilan untuk mengatakan itu, tetapi produk ini kan sebenarnya produk administrasi maka penyelesaiannya sebetulnya ada mekanismenya, mekanisme administratif banding itu tadi terhadap ketentuan yang orang meminta banding untuk diselesaikan tapi tidak diselesaikan dan tidak dijawab dalam waktu 10 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 4 itu ia dianggap dikabulkan, karena prinsip pemerintah itu dia harus melayani makanya disebut sebagai publik service, apapun yang diminta pemerintah apakah itu berdampak besar atau kecil, siapapun yang meminta pendapat, nasehat atau penyelesaian pemerintah harus bergerak dan berpendapat kalau tidak berpendapat secara hukum administrasi dikatakan itu sudah kabul begitu hukum administrasi, pemerintahan berbeda dengan rezim pengadilan karena di pengadilan itu ada mekanisme atem partem jadi para pihak dihadirkan, kalau administrasi para pihak tidak dihadirkan terus bergerak;

- Bahwa pada intinya ahli menyatakan harus ada dua hal yang berbeda begitu, tetapi pada dasarnya di ketentuan undang-undang ahli menyampaikan bahwa itu mekanismenya administrasi keberatan itu di Undang-Undang 30 Tahun 2014 seharusnya menurut tatananya berdasarkan itu selanjutnya apabila tidak terpuaskan bisa proses di pengadilan tata usaha negara itu berkelanjutan artinya berkelanjutan bukan istilahnya administrasi sendiri, jadi terhadap tindakan administratif karena produknya administrasi maka sebetulnya penyelesaian administrasi kalau tidak bisa diselesaikan secara hukum administrasi dianggap kabul, tetapi problemnya adalah kebijakan publik atau surat keputusan pejabat tata usaha negara yang di soal keberatan masyarakat itu memang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah, akibatnya kebijakan itu yang disebut kabul tetapi ketentuan di pasal berikutnya di ayat (7), UU AP Pasal 77 itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk penetapan keputusan paling lambat 5 hari kerja, itu tidak pernah dilakukan, makanya akhirnya para pihak itu melakukan gugatan ke Pengadilan TUN itu masalahnya, seandainya

Halaman 67 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



keberatan itu dijawab jadi tidak perlu ke pengadilan TUN, berhenti disitu, karena berhenti di situ jadi itu bukan lanjutan sebetulnya tetapi itu opsional sifatnya, kalau berhenti disini selesai sudah tetapi masalahnya acapkali meskipun tidak dilakukan penjawaban lewat tenggang waktu dalam undang-undang dikatakan dikabulkan tapi pemerintah tidak pernah membuat surat keputusan untuk memperbaiki akibatnya para pihak itu melakukan gugatan di pengadilan jadi memilih rezim yang berbeda dalam hukum ketatanegaraan tersebut sebagai opsional untuk mencari keadilan itu yang disebut dengan *penirum of justice* itu pintu-pintu mencari keadilan jadi tidak terbuka satu tetapi banyak pintunya sama seperti orang mau ke surga, surga itu pintunya banyak mau pakai agama apa saja boleh;

- Bahwa Ahli menyebutkan pemberlakuan surut itu terkait keputusan pejabat

tidak sah, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang disebut keputusan adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk menyatakan batal dan syahnya keputusan, yang menyebut sah dan tidak sah keputusan itu diuji oleh kebenaran faktual, jadi apakah sebuah keputusan itu normanya, satu betul tidak suka tidak dengan legalitas peraturan perundang-undangan, yang kedua punya kewenangan tidak, yang ketiga mungkin tidak dilakukan atau dieksekusi itu baru bisa disebut sah, berikutnya apakah prosedurnya benar kalau prosedurnya keliru ya tidak bisa disebut sah, lalu bagaimana substansi isinya apa substansi memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundangan kalau tidak memenuhi syarat yaitu tidak sah, jadi ukuran administrasi ini ukuran-ukuran dan jelas diatur dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa ahli menyatakan kalau *contrario actus* itu ada apa itu diatur *contrario actus* itu siapa yang membuat keputusan maka dia yang mencabut keputusannya pada prinsipnya itu, tetapi mencabut keputusan itu tidak sederhana jadi harus ada aspek-aspek alasan yuridis yang menyebabkan putusan untuk dicabut, jadi nggak serta-merta dicabut maka ukurannya dicabut itu tentu punya aspek yuridis misalnya apakah prosedurnya keliru, apakah redaksional yang salah atau diktum peraturannya keliru atau kewenangan yang tidak tepat atau peraturan yang jadikan dasar tidak tepat itu baru dicabut, jadi tidak sekedar mencabut jadi *contrario actus* itu sama



dengan prinsip deskripsi dalam kebijakan ini stres itu nggak punya aturan main tidak sembarang diskresi ini ada batas an-batasan rasional;

- Bahwa ada beberapa fakta setiap orang bisa menyatakan bahwa keputusan itu tidak sah, saya sampaikan ada dua hal yang bisa menyatakan batal keputusan tata usaha negara, tentu tidak karena yang namanya sah dan tidak itu syaratnya tentu tindakannya atau action-nya ditentukan di lembaga-lembaga lain ya salah satunya oleh uji pengadilan, kalau itu dianggap sah dan tidak sah tentu sebelum sebelum sampai ke uji pengadilan kan ada mekanisme, mekanisme yang dilalui jadi memang publik dalam Hukum Administrasi Negara itu didekatkan dengan prinsip demokrasi itu diberi ruang untuk keberatan jadi ruang keberatan tersebut orang bisa menilai saya keberatan karena ada aspek-aspek tidak tepat dibanding atau orang bisa menilai tapi kalau nanti pemerintah mengeluarkan kebijakan itu tidak cukup, ya banding administratif seseorang itu memiliki dan wajib dijawab oleh pemerintah kalau tidak dijawab itu dianggap dikabulkan kalau rezimnya administrasi pemerintahan undang-undang AP itu setiap orang boleh tapi kalau nanti pemerintah tidak mengeluarkan atas kebijakan itu berupa keberatan itu, pihak lain bisa menguji ke pengadilan nanti pengadilan yang mengatakan benar dan tidak hukum administrasi itu begitu prinsipnya;

- Bahwa terkait dengan Pasal 83 pemberhentian tentang melalui tanpa melalui usulan DPRD kalau yang melalui usulan DPRD, Jadi ada pemberhentian yang melalui usulan DPRD diatur di Pasal 82 dan 81 sampai 87 itu mengatur tentang kalau Bupati melakukan perbuatan-perbuatan tercela, melanggar sumpah janji dan jabatan, itu mekanismenya harus dengan persetujuan DPRD, ada mekanisme diatur hukum ketatanegaraannya jadi persis seperti pemakzulan, hanya istilah pemakzulan itu dari istilah dari Amerika yang tidak digunakan dalam sistem ketatanegaraan kita, tetapi mirip istilah itu, apa maksud dan itu cara memberhentikan pejabat secara politik melalui mekanisme politik di lembaga legislatif, bukan melalui pengadilan, mengapa pejabat Bupati Kepala Daerah dan Presiden itu mekanisme pemberhentian melalui pemakzulan tidak melalui pengadilan, pengadilan diujung tetapi itu adalah mekanisme politik yang diatur dalam hukum tata negara jadi sesuatu yang berbeda bukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Pasal 80 sampai 82 itu tidak terkait dengan pidana, kalau mengenai terdaftar di register perkara tertanggal itu, kalau dengan kasus-kasus seperti Kepala Daerah yang OTT di KPK pemberhentian sementara tertanggal sejak ditetapkan sebagai teregister, diberhentikan pada saat dia OTT nanti ada surat keterangan dari KPK, tunggu dulu sampai ada teregister, jadi tertanggalnya semuanya harus berdasarkan register Pengadilan;
- Bahwa terkait dengan perbuatannya, perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang diberhentikan dengan sementara karena tindak pidananya pada saat dia menjabat Kepala Daerah, Perbuatannya itu pada saat menjabat, jadi kurun waktu 5 tahun dia melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 83 itu karena dikualifikasi itu, kalau perbuatannya di luar itu dia tidak masuk disini di Pasal 83 ini;
- Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan-perundangan yang menjadi dasar keputusan kalau pengalaman ahli apakah ada aturannya yang ahli ketahui yang bisa adanya keputusan berlaku surut? Ada, pernah suatu masa apa namanya MK itu buat putusan mengenai KPK dulu orang meminta uji supaya KPK itu dibuat di tahun tertentu tetapi ditunda jadi putusannya ditunda dalam waktu tertentu oleh karena salah satunya kalau itu menyangkut hajat hidup dan kepentingan banyak orang kalau tidak menyangkut hak hidup dan kepentingan banyak orang maka tidak dianggap bisa diberlakukan surut;
- Bahwa pernah ada menurut pendapat ahli Pasal 58 ayat 6 itukan sebutkan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan atau terabaikannya hak warga masyarakat kalau pasal ini menurut ahli penjelasannya, jadi ketentuan pasal itu harus dimaknai secara hati-hati dengan menggunakan AAUB asas-asas kecermatan apakah suatu apa namanya pemberlakuan surut itu pada prinsipnya dia mengganggu hak asasi manusia tidak, pengecualian itu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia kalau itu menyangkut hak individu bukan sekedar banyak orang tapi dipilih seorang itu dilanggar hanya diperlakukan tidak adil maka tidak bisa diberlakukan surut satu peraturan itu karena prinsip dasar dalam Pasal 28i UUD 45 yaitu seseorang tidak boleh dihukum dengan peraturan berlaku surut jenis hak seseorang bukan publik tapi bukan seseorang, Ini seseorang itu esensial sifatnya bukan kumpulan

Halaman 70 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



orang-orang kalau orang-orang saja itu publik di situ namanya publik tapi dalam kasus ini saya lihat itu orang sebenarnya;

- Bahwa mengenai keberatan yang dianggap dikabulkan Pasal 77 ayat (7), berbunyi badan atau pejabat pemerintah wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) itu mengenai 10 hari tidak ditanggapi maka ia dianggap dikabulkan dalam kondisi kasus tadi itu, contoh dari itu apakah kemudian ketika pemerintah tidak membuat tidak melaksanakan kewajibannya otomatis Kepala Daerah ini kembali, Saya tidak bicara kasus tetapi pada prinsipnya kalau banding administrasi itu tidak dijawab oleh pemerintah sesuai durasi waktu tertentu maka itu dianggap dikabulkan bahasa undang-undang dianggap dikabulkan lalu diperintahkan di ayat berikutnya ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan baru paling lambat 5 hari kerja jika tidak dilakukan berarti pemerintah itu abai dalam surat keputusannya dia melanggar asas pemerintahan yang baik AAUB asas kecermatan, kepastian hukum, asas keterbukaan pengayoman dan seterusnya, kekeliruan pemerintah dalam membuat surat keputusan kalau ada keberatan banding tidak dijawab;
- Seandainya pihak yang dirugikan ini tidak melakukan upaya hukum apakah otomatis akan mengembalikan posisinya atau tidak? Kalau dilihat dari leterlek bunyi ketentuan ini seharusnya bisa, tanpa melakukan fit post itu, iya itu masalahnya begini, dianggap dikabulkan itu mesti ditindaklanjuti dengan surat keputusan lima hari kerja, problemnya itu mungkin bisa dikabulkan tapi karena tidak keluar surat keterangan itu masalahnya sehingga tidak bisa melakukan tindakan administrasi atau mengembalikan haknya itu seseorang itu karena tidak ada putusan jadi Surat Keputusan itu harus dijawab dengan keputusan tidak bisa tiba-tiba karena sudah merasa dikabulkan terus dia, merasa bahwa apa yang dilakukan itu punya legitimasi karena legitimasi hukum itu berdasarkan legalitas itu dikeluarkan keputusan baru kalau tidak dikeluarkan ya solusinya menggunakan option berikutnya gugatan ke pengadilan tata usaha negara sebagai prinsip pintu;
- Satu hal lagi dalam hal ini saya ingin mengetahui keterangan ahli dalam pelaksanaan undang-undang itu berdasarkan penafsiran ataukah berdasarkan ketentuan yang ada di undang-undang tersebut?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi di dalam ilmu hukum itu dikenal beberapa aspek, selain melaksanakan peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan bunyi teks itu namanya normatif, tetapi acapkali norma itu ketika dilaksanakan mungkin tidak bisa menyelesaikan fakta masalah di lapangan itu sebabnya diperlukan penafsiran jadi tidak selalu pelaksana undang-undang itu didasarkan kepada akan tulis dalam undang-undang tapi disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan mengapa karena hukum itu pada prinsipnya untuk membuat orang baik dan bahagia tidak boleh urusan yang formalitas itu akan mengatur sesuatu yang tidak bisa menyelesaikan masalah ketika tidak bisa menyelesaikan masalah konkret maka norma itu harus ditafsirkan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo tanggal 03 Nopember Tahun 2020 (*vide* bukti P-1 = T-5);

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Februari 2021 yang dalamnya memuat bantahan dalam pokok perkara dengan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak

Halaman 72 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan, artinya tidak bersifat mandiri atau Keputusan Tata Usaha Negara murni, namun keberadaan Gubernur Gubernur Gorontalo tidak dapat diabaikan sebagai pihak dalam menerbitkan objek sengketa dalam menerbitkan objek sengketa gugatan a quo oleh Tergugat, maka sudah seharusnya Gubernur Gorontalo dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara a quo;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)

Bahwa substansi dari gugatan a quo yang diajukan Penggugat adalah Kabur atau tidak jelas, karena antara *fundamentum petendi* dengan petitum dalilnya tidak jelas, dalam *fundamentum petendi*/posita dalil-dalil gugatan Penggugat lebih banyak menjelaskan mengenai proses pidananya dan bukan dari sisi administrasinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara dalam sengketa a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Eksepsi tersebut merupakan Eksepsi yang masuk dalam kategori Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : *Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara formal Penggugat berwenang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat formal gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 73 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*, selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Halaman 74 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;

Menimbang, bawa dari beberapa ketentuan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara. Jadi objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berwujud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*objectum litis*) secara seksama kemudian di subsumsi (dihubungkan) dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwasannya objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut, karena bersifat konkrit yaitu berwujud suatu pengumuman, bersifat Individual yaitu pengumuman tersebut khusus hanya sebatas ditujukan kepada Penggugat sebagai Bupati Kabupaten Boalemo, bersifat final yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Sementara tersebut sudah bersifat definitif, dalam arti tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata, di mana dengan terbitnya objek sengketa tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dengan adanya pemberhentian sementara sebagai Bupati Boalemo. Oleh karenanya objek sengketa *a quo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolak ukur substansi siapa yang menggugat (*in casu* H. Darwis Moridu) serta tolak ukur substansi siapa yang digugat (*in Casu* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa dan objek sengketa berupa keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa yang timbul oleh karenanya merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Halaman 75 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ukuran untuk menentukan gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat ukuran lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan “Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 09 Nopember 2020, namun Keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat dan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Januari 2021 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan, namun tidak di jawab oleh Tergugat maka dengan berpedoman pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (*legal standing*), sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan bagian dari syarat formil dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata

Halaman 76 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat *Adagium* yang menyatakan bahwa, “*Point d’interets point d’action*”, “*No interest no action*”, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan) ;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah, nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan Tata Usaha Negara/keputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan keputusan yang digugatnya itu (objek sengketa) telah merugikannya secara langsung maupun tidak langsung karena adanya hubungan hukum dengannya ;

Menimbang, bahwa dilihat dari objek sengketa *a quo* yang isinya pada pokoknya memberhentikan Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo pada tanggal 3 Nopember 2020 (vide bukti P-1=T-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* karena terjadinya Pemberhentian Sementara oleh karenanya terdapat Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* PTUN Jakarta) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, disebutkan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Halaman 77 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Sedangkan yang dimaksud hari pada ketentuan tersebut merujuk pada ketentuan hari pada Pasal 1 angka 9, disebutkan Hari adalah hari kerja ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diketahui Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Menteri Dalam Negeri yang telah di terima dan di registrasi oleh Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2020, namun terhadap Surat Keberatan tersebut Tergugat tidak menanggapi, dan terhadap hal tersebut tidak di bantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi Surat Keberatan dari Penggugat, maka Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Januari 2021, maka secara hukum Pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi lain yang diajukan Tergugat yaitu tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak, mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pertimbangan tersebut diatas telah di jelaskan mengenai kewenangan pengadilan dan siapa yang menjadi Tergugat dalam perkara *in casu*, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, oleh karena itu eksepsi tergugat tentang Gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi lain berikutnya tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Gugatan harus memuat :*
 - a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
 - b. *Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*
 - c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Halaman 78 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat dengan menggunakan parameter ketentuan Pasal 56 ayat (1) dimaksud, maka secara formal dapat ditentukan identitas Penggugat dan nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat telah disebutkan dengan lengkap dan jelas, juga mengenai dasar gugatan dan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana didalam posisinya telah pula menyebutkan dasar alasan gugatan dengan disertai tuntutan / petitum perihal apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo tanggal 03 Nopember Tahun 2020 (vide bukti P-1 = T-5);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli, sedangkan

Halaman 79 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 tetapi tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc* artinya pengujian didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan hukum terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang di jadikan sebagai dasar yuridis penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, pembuktian maupun kesimpulan masing-masing pihak, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Bupati Boalemo masa Jabatan Tahun 2017-2022 (*vide* bukti P-3);
- Bahwa Penggugat pernah di tetapkan sebagai Terdakwa dalam Kasus Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Register Perkara Nomor : 160/Pid.B/2020/PN.GTO tanggal 07 September 2020 (*vide* bukti P-14);
- Bahwa Penganiayaan yang berujung pada Laporan Polisi terjadi pada Tahun 2010 sebelum Penggugat menjabat sebagai Bupati Boalemo (*vide* bukti P-6);
- Bahwa Terhadap penganiayaan yang dilakukan Penggugat terhadap seseorang yang mengakibatkan Penggugat di tetapkan sebagai Terpidana yang termuat dalam Register Perkara Nomor : 160/Pid.B/2020/PN.Gto (*vide* bukti P-14), dan dari Putusan Tersebut Penggugat tidak pernah di Tahan atau Masuk sebagai Tahanan ;
- Bahwa, dari hasil Putusan Pengadilan tersebut Gubernur Provinsi Gorontalo memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 009/1116/Pemkesra, tanggal 22 September 2020 (*vide* bukti T-2);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Pemberhentian Sementara an. H.DARWIS MORIDU (Penggugat) dari Jabatan sebagai Bupati Boalemo (*vide* bukti P-1 = T-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis (*onregelmatig*) ataukah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ? ;

Halaman 80 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi wewenang penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 5 UU Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang ;
 - b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
 - c. Cakupan bidang atau materi wewenang ;
- (vide Pasal 15 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 5 UU Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;

Menimbang, bahwa isi keputusan objek sengketa adalah tentang Surat Keputusan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.75-3846 tertanggal 03 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo atas nama H.DARWIS MORIDU (vide bukti P-1 = T-5) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 83 ayat (3) menyebutkan :

Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Presiden untuk Gubernur dan/atau Wakil gubernur serta oleh Menteri untuk Bupati dan dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa a quo (vide bukti P-1 = T-5) dan dikaitkan dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah Pasal 83 ayat (3), dimana objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dari segi Cakupan bidang atau materi wewenang dan wilayah merupakan wewenang dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek procedural penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab jinawab dan bukti bukti surat, saksi dan Ahli yang diajukan dalam persidangan maka yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa a quo ini adalah apakah tindakan Tergugat memberhentikan sementara Penggugat dari Jabatan sebagai Bupati Boalemo telah memenuhi persyaratan administrasi formal atau malah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Menimbang, bahwa pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati diangkat oleh Menteri dalam Negeri sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menyebutkan : (2) *Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati atau pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;*

Menimbang, bahwa undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 menyebutkan :

- (1) *Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena :*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Permintaan sendiri; atau*
 - c. *Di berhentikan.*
- (2) *Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :*
 - a. *Berakhir masa jabatannya;*
 - b. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*

Halaman 82 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



- c. *Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan Kepala daerah atau wakil Kepala Daerah;*
- d. *Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;*
- e. *Melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) kecuali huruf c, huruf l dan huruf j;*
- f. *Melakukan perbuatan tercela;*
- g. *Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*
- h. *Menggunakan Dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan pembuktian dari Lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau*
- i. *Mendapatkan sanksi pemberhentian;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 83 menyebutkan :

- (1)** *Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena di dakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- (2)** *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan;*
- (3)** *Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Presiden untuk Gubernur dan/atau Wakil gubernur serta oleh Menteri untuk Bupati dan dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota;*
- (4)** *Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Kepala Daerah *in casu* Bupati Kabupaten Boalemo Masa Jabatan 2017-2022 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Penggugat sebelum menjabat sebagai Bupati Kabupaten Boalemo pernah terkait Kasus Penganiayaan yang berujung pada laporan Polisi (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Penggugat dilantik sebagai Bupati terpilih berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-2938 Tahun 2017 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dilantik, ada beberapa aktivis yang mendesak supaya Kasus Penganiayaan yang dilakukan Penggugat terhadap Alm. AWIS BIN IDRUS pada tahun 2010 agar dibuka Kembali hingga perkara tersebut masuk ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum adanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, pada tanggal 15 September 2020 Pemerintah Provinsi (Gubernur Provinsi Gorontalo) telah menerima Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Surat Nomor : W20-U1/2738/HK.01/IX/2020 Perihal Register Perkara Pidana atas nama Terdakwa DARWIS MORIDU alias KADARU (Penggugat) dan terhadap Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut, Gubernur Provinsi Gorontalo langsung memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Suratnya Nomor :009/1116/Pemkesra tanggal 22 September 2020 (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa terhadap surat Pemberitahuan dari Gubernur Provinsi Gorontalo tersebut, Menteri Dalam Negeri Menerbitkan objek sengketa berupa Pemberhentian sementara atas nama Penggugat (*vide* bukti P-1 = T-5) ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas yang di kaitkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa kepala daerah dan/atau Wakil Kepala daerah *in casu* Penggugat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD, karena didakwa melakukan tindak pidana yang tercatat dalam Register perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tahapan prosedur telah dilalui oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan dari aspek prosedur selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Halaman 84 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa yang diterbitkan **berlaku surut** (*vide* bukti P-1 = T-5);

Menimbang, bahwa berlaku Surut atau sering disebut dengan asas Retroaktif adalah pemberlakuan peraturan Peraturan Perundang-undangan lebih awal dari pada saat pengundangnya;

Menimbang, bahwa pemberlakuan Surat Keputusan pada hakekatnya berlaku pada saat pengundangnya, dalam artian setiap norma yang terkandung dalam Surat Keputusan baik itu memerintahkan maupun melarang atau jenis lainnya sudah berlaku mulai dari saat Keputusan tersebut diundangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan, dan kemudian dalam ketentuan Pasal 58 disebutkan :

- (1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri;
- (3) Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu Keputusan jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari kerja berikutnya;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika kepada pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktu tertentu dan tidak dapat diundurkan;
- (5) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam suatu Keputusan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat.

Halaman 85 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan tersebut dalam penerbitan suatu Keputusan dibolehkan adanya pemberlakuan secara berlaku surut dengan ketentuan tertentu dan harus disebutkan dalam keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah objek sengketa yang Berlaku Surut akan menghambat roda pemerintahan di Kabupaten Boalemo ataukah justru sebaliknya, mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek gugatan yang diundangkan yaitu tanggal 03 Nopember 2020, namun surat Keputusan tersebut berlaku surut sejak tanggal 07 September 2020 (*vide* bukti P-1 = T-5);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2021, hadir di Persidangan seorang saksi yang di hadirkan oleh Pihak Penggugat yang memberikan keterangan di bawah Sumpah bernama URIP EKA STOVIA., N.D., S.STP, yang menerangkan bahwa :

- semua Aparat di Kabupaten Boalemo sangat menghormati dan menjalankan Surat Keputusan *in Casu* sesuai dengan arahan dari Tergugat dengan memperbaiki semua administrasi yang sudah ditandatangani oleh Penggugat;
- perbaikan terkait Administrasi rata-rata sudah diperbaiki yang langsung diperbaiki dengan adanya Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
- mengenai pengesahan Peraturan APBD sudah berkordinasi dengan Tergugat sehingga langsung dilakukan Paripurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Menilai bahwa meskipun penerbitan objek sengketa berlaku surut, tetapi hal tersebut tidak menghambat roda pemerintahan di Kabupaten Boalemo, justru pemberlakuan surut ini bertujuan untuk kejelasan status hukum Penggugat dari Tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada dalam tenggang waktu antara tanggal berlaku surut dan tanggal berlakunya Keputusan tersebut, norma hubungan hukum dalam tenggang waktu tersebut justru dimaksudkan untuk memberikan "Kepastian Hukum" agar adanya kejelasan Tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat hukum dengan adanya frasa berlaku surut dalam norma tersebut;

Menimbang, bahwa pemberlakuan surut tersebut tidak menghilangkan atau mencabut atau Tindakan/perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan

Halaman 86 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Kepala Daerah (Bupati), namun perberlakuan surat tersebut untuk memfasilitasi tindak pidana yang dilakukan Penggugat sebagai Individu;

Menimbang, bahwa dalam surat keputusan sudah jelas tercantum pemberlakuan surat keputusan objek sengketa dan surat keputusan tersebut untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat dalam proses pemerintahan karena nantinya apabila tidak ditetapkan segera maka akan justru akan berdampak pada kepastian hukum bagi pemerintahan kabupaten Boalemo serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat warga/masyarakat Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari segi substansi sangat berdasar dan tidak menghambat jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Objek sengketa telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas penerbitan Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari segi Kewenangan, prosedur dan substansi tidak terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, sehingga beralasan hukum dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dan Permohonan Penundaan Penggugat di **tolak**, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-

Halaman 87 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para Pihak melalui system informasi pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN ;

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo Tanggal 03 Nopember 2020;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Tidak Diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari **Rabu**, tanggal **14 April 2021** oleh kami **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H** masing-

Halaman 88 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut pada Hari **Rabu**, tanggal **21 April 2021** dengan dibantu oleh **Dra. ENI NURAENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

INDAH MAYASARI S.H., M.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. ENI NURAENI

Rincian biaya perkara Nomor : 02/G/2021/PTUN.Jkt

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp .	125.000,-
- Panggilan	Rp.	250.000,-
- Sumpah	Rp.	30.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
- Leges Putusan.....	Rp.	10.000,-
	Rp.	465.000,-

Halaman 89 dari 90 Halaman Putusan Nomor 2/G/2021/PTUN JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Epat ratus enam puluh lima ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)